



**P U T U S A N**

**NOMOR : 5/G/2020/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

**TOLAP RACHMAD GIRSANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono Gang Tradisional No.

01 Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

**1. DANIEL TOURINO VOLL, S.H., ;**

**2. S. BUDI SATRIA UTAMA PANGGABEAN, S.H.,;**

**3. RUBEN SY UTAMA PANGGABEAN, S.H., M.H.,;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **“PROTEKI LAW**

**FIRM”** Berkantor di Gedung Sarinah Thamrin, LT. 9, R. 09.09,

Kantor Cabang beralamat di Jalan Setiawan 09 Medan Helvetia,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember

2019, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT ;**

----- **M E L A W A N** -----

**I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA**, Beralamat

di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan (12110)

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KETUT MANGKU, Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang pada Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. BUDI SUSANTO, A.Ptnh, Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I pada Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. FARINA SWANTORO, S.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah I pada Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. RIZKIARDI, A.Md., Kepala Seksi Penanganan Perkara TUN Wilayah I pada Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. RAHMI FEBIASARI, S.H., M.Kn, Analis Perkara Tanah dan Ruang pada Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Medan;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan (12110), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/Sku-HK.03.02/III/2020, tanggal 30 Maret 2020; Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT – I** ;

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, Beralamat di Jalan STM No. 17, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

1. **MINDO DESIMA SIANTURI, SH., M.KN**, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

Halaman 2 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HAMDANI AZMI, SH.,MH.**, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
3. **AUZA ANGGARA,SH.,MH.**, Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
4. **HUSNEN**, Pengadministrasian Umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
5. **ABDUL MALIK, SH.**, Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6/SKU-12.71/I/2020 tanggal 27 Januari 2020,

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT-II** ;

III. **PT.CITRA AGUNG PRIMA** yang diwakili oleh **SUMARNO** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama **PT.CITRA AGUNG PRIMA**, Tempat tinggal di Jalan Mangkubumi No. 2, Kelurahan Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2020, yang disampaikan melalui kuasanya :

1. **EDI SUPRASETIO,S.H.**,

2. **ADENAN LUBIS,S.H.**,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal pada Kantor Hukum "Law Office Prasetio & Partners" Jalan Eka Rasmi Komp. Johor Town House No. A-19, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **10 Pebruari 2020**, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI- I** ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. **DENNY SURIADINATA**, dalam hal ini selaku Ahli Waris dari **Alm. SOH PEK**

**SOEI** alias **SURIADINATA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kompleks Perumahan Lotus Palace Blok YC Nomor 8 F, RT-003/RW-007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta, sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2020, yang disampaikan melalui kuasanya :

**1. EDI SUPRASETIO,S.H.,**

**2. ADENAN LUBIS,S.H.,**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal pada Kantor Hukum "Law Office Prasetio & Partners" Jalan Eka Rasmi Komp. Johor Town House No. A-19, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **06 Pebruari 2020**, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II- INTERVENSI- II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **5/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **13 Januari 2020** , Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **5/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **03 Juni 2020** , Tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **5/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **13 Januari 2020**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;

Halaman 4 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
5/PEN-PP/2020/PTUN.MDN, tanggal **13 Januari 2020** Tentang Penetapan hari  
dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
5/PEN-HS/2020/PTUN.MDN, tanggal **18 Februari 2020** Tentang Penetapan Hari  
dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Telah membaca Putusan Sela **Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal 11  
Pebruari 2020 , tentang masuknya **PT.CITRA AGUNG PRIMA** yang diwakili  
oleh **SUMARNO** dan **DENNY SURIADINATA**, dalam hal ini selaku Ahli Waris dari  
**Alm. SOH PEK SOEI** alias **SURIADINATA** sebagai **Tergugat II Intervensi –I dan**  
**Tergugat II Intervensi-II** ;
7. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang  
bersengketa ;
8. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para  
Pihak ;
9. Telah mendengar keteranga saksi-saksi para pihak dalam persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020,  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada  
tanggal 13 Januari 2020, dengan Register Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.MDN,  
yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Pebruari 2020, yang  
pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

### I. Objek Sengketa perkara ini adalah :

- Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional , No  
18-VIII-1997, Tanggal 1 September 1997 Tentang Pembatalan Pendaftaran  
Hak Milik Nomor 204 /Tj.Mulia dan Hak Milik nomor 250/Tj.Mulia atas nama  
Aman Daulath;

Halaman 5 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 566 Desa/Kel Tanjung Mulia, Tanggal 18 September 2008 Surat Ukur nomor 186/Tj.Mulia Tanggal 17-09-2008 Luas 9.123 M<sup>2</sup> a.n. PT Citra Agung Prima;

1. Bahwa Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 566 A.n PT Citra Agung Prima Seluas 9.123 M<sup>2</sup> / Jl Aluminium Sudut / Jl. Perbatasan, Kel Tanjung Mulia , Kec Medan Deli, Kota Medan sesuai hasil kajian serta rekomendasi terhadap sengketa lahan yang terletak di jalan metal kelurahan tanjung mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Pada Bagian E. Hasil Kajian serta Rekomendasi terhadap sengketa lahan yang terletak di jalan Metal Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Point 2 tertanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN Qq. Surat Banding Adm / Permintaan koreksi Kami Ke BPN Medan, Nomor : 90/PLF/BANDING-ADM/XII-2019 Tertanggal 23 Desember 2019 dan setelah lewat dari 10 Hari Tidak Melakukan atau mengeluarkan Putusan yang mengkoreksi Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 566 A.n PT Citra Agung Prima Seluas 9.123 M<sup>2</sup> / jl Aluminium Sudut / Jl. Perbatasan, Kel Tanjung Mulia , Kec Medan Deli, Kota Medan;

2. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 Angka 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

**Konkret** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Halaman 6 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Individual** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum

Perdata dan bukan untuk umum;

**Final** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum; (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN);

## II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat I kementerian Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional tanggal 1 September 1997 dan Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 566 Tanggal 18 September 2008;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut penggugat mengajukan banding administrative/upaya adminstrasi pada 23 Desember 2019 dan diterima tergugat pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

## III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa Penggugat adalah penerima surat kuasa dari pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Kel. Tanjung Mulia , Kec Medan Deli, Kota Medan, seluas kurang lebih 44.703 M<sup>2</sup> dan 10,127 (10 Ha) berdasarkan SHM Nomor: 204 Seluas 10 Ha dan SHM Nomor 250 Seluas 44.703 (4,47 Ha) Berdasarkan Legalisasi Notaris Nomor 0059 /LEG/EN/XII/2010 Tanggal 21 Desember 2010, Akta Surat Kuasa Notaris Nomor 82 Tanggal 16 Agustus 2019 dan Akta Surat Kuasa Nomor 49 Nomor 13 Desember 2019. Akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, penggugat (ahli waris) kehilangan hak atas tanah miliknya;

Halaman 7 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa Pasal 53 (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
  - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas- asas pemerintahan yang baik;
2. Bahwa terhadap Tanah Milik penggugat tersebut alas haknya ialah **SHM Nomor 204 dan 250 yang diperoleh dari jual beli sebidang tanah beralas hak surat Grand Sultan Nomor 265 tanggal 16-8-1926 antara alm Daulath Pakpahan dengan Tengku Harun Alrasyid**, Penggugat tidak pernah melakukan Transaksi Jual beli/mengalihkan ataupun Pengelepasan Hak Kepada Pihak manapun juga dan tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun pencabutan hak dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebelumnya dan juga tidak pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
3. Bahwa alm Aman Daulath Pakpahan sebagai pemilik tanah **dengan dasar hak Surat Keterangan Memperusahai Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar no.107.A/KLD/1961, dari asisten wedana Kecamatan Labuhan Deli (asal tanah dari grant no 265, tanggal 16-08-1926 dan Surat Keterangan Memperusahai Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar no.109/KLD/1961, dari asisten wedana Kecamatan Labuhan Deli (asal tanah dari grant no 265, tanggal 16-08-1926** pada tanggal 11 Desember 1970 pernah melakukan perjanjian meminjamkan tanah kepada pemerintah R.I dalam hal ini Team Pemb warga RRT Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk dipakai sebagai penampungan pengungsi RRT yang akan dipulangkan ke Negara asalnya, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian meminjam tanah nomor 0288/TP/12/1970 antara Aman Daulath Pakpahan dan Team Pemb warga RRT

Halaman 8 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi Sumatera Utara di Medan. Sejak perjanjian tersebut, tanah milik alm Aman Daulath Pakpahan ditempati oleh pengungsi warga RRT yang akan dipulangkan negaranya hingga sekarang ini;
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point 2 yakni alm Daulath Pakpahan tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanahnya namun telah ditempati oleh warga pengungsi RRT berdasarkan perjanjian, penggugat kehilangan haknya begitu saja tanpa mendapatkan ganti untung yang sewajarnya, maka dengan demikian dilakukan upaya oleh ahli waris untuk mengembalikan hak kepemilikan tanahnya salah satunya melalui Balai Harta Peninggalan, dengan dibuatnya surat hasil kajian serta rekomendasi dari Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 3 Oktober 2019 Penggugat bermaksud untuk mengembalikan hak ahli waris atas tanah milik alm Aman Daulath Pakpahan tersebut;
5. Ketika Penggugat akan melakukan pengurusan sebagaimana termaksud pada point 3 tersebut, Penggugat kaget karena diatas Tanah milik Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit dan Final yakni Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 566 A.n PT Citra Agung Prima Seluas 9.123 M<sup>2</sup> / Jl Aluminium Sudut / Jl. Perbatasan, Kel. Tanjung Mulia , Kec Medan Deli, Kota Medan, hal mana keputusan tersebut telah merugikan Penggugat telah menghilangkan Hak Kepemilikan Penggugat pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Kel. Tanjung Mulia , Kec Medan Deli, Kota Medan, seluas kurang lebih 44.703 M<sup>2</sup> dan 10,127 (10 Ha) berdasarkan SHM Nomor: 204 Seluas 10 Ha dan SHM Nomor 250 Seluas 44.703 (4,47 Ha);
6. Oleh karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat meminta Tergugat mengoreksi tindakannya melalui Surat upaya administrasi tertanggal Nomor : 090/PLF/BANDING-ADM/XII-2019 Tertanggal 23 Desember 2019 akan tetapi sampai tenggang waktu 10 hari sejak penggugat layangkan surat banding

Halaman 9 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adminstrasi tersebut, pihak Tergugat tidak menanggapi ataupun mengeluarkan keputusan Koreksi, karena tidak jelas apa yang menjadi alas hak/dasar

hukum baik tergugat I dan II dalam menerbitkan objek sengketa KTUN

quo sehingga kami mengajukan Permasalahan ini melalui Gugatan Ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

7. Bahwa sesuai Ketentuan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun

1960, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Milik adalah " Hak Turun

Temurun, Terkuat dan Terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah ". dan

ayat (2) menyatakan " Hak Milik dapat beralih atau di alihkan kepada Pihak

lain "

Dan Hak Kepemilikan dapat berakhil karena 2 Hal sebagaimana diatur

menurut Ketentuan Pasal 27 yakni :

- a. Karena Tanahnya Jatuh kepada Negara ;

1. Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18

2. Karena Penyerahan Sukarela oleh Pemiliknya

3. Karena ditelantarkan

4. Karena Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2)

- b. Tanahnya musnah

Selanjutnya mengenai Kepemilikan menurut ketentuan pasal 50 ayat (1)

menyatakan " Ketentuan-Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik diatur

dengan Undang-Undang ", sehingga sangatlah jelas " mengenai

Kepemilikan dan hapusnya Kepemilikan hanya boleh diatur dengan

Undang-Undang bukan oleh peraturan perundang-undangan ";

8. Bahwa berdasarkan pasal 19 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia

menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya

dilakukan pengukuran. Penggugat yang bertempat tinggal langsung tepat

disekitar diatas tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah

menyaksikan diadakannya Pengukuran oleh pihak Tergugat;

9. Bahwa bersadarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertifikat dilakukan

apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi, dengan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih ada dalam Penguasaan Penggugat, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut telah melanggar ketentuan pasal 31 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

10. Bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran, penelitian tentang kelengkapan data tanah, maka Tergugat telah melanggar asas – asas pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalisme;

11. Bahwa Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan perundangan yang telah kami uraikan dalam point poin 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 dan 8 diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa Tindakan dari Tergugat telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan Hak Kepemilikan Seseorang, peralihan Kepemilikan dan Hapusnya Hak kepemilikan Seseorang, sebagaimana di atur oleh Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 huruf (a) dan (b) qq. Pasal 50 ayat (1) mengenai Ketentuan yang boleh mengatur Tentang Kepemilikan Serta melanggar ketentuan Tentang pendaftaran tanah sekaligus penerbitan sertifikat serta melanggar asas – asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa demi menjaga hak – hak Penggugat dan demi Kepastian hukum maka patutlah kiranya MAJELIS Hakim yang terhormat melakukan Pembatalan SK Menteri Agraria No 81-VIII-1997 dan Sertifikat HGB Nomor 566 Atas nama PT Citra Agung Prima dan menyatakan SHM No 250 dan SHM 204 Tanjung Mulia Atas Nama AMAN DAULATH dapat berlaku kembali dan kepemilikan sah terhadap tanah tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh ahli waris;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## V. Petitum/Tuntutan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah KTUN :
  - Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional , No 18-VIII-1997, Tanggal 1 September 1997 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor 204 /Tj.Mulia dan Hak Milik Nomor 250/Tj.Mulia atas nama Aman Daulath;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 566 Desa/Kel Tanjung Mulia, Tanggal 18 September 2008 Surat Ukur nomor 186/Tj.Mulia Tanggal 17-09-2008 Luas 9.123 M<sup>2</sup> A.n. PT Citra Agung Prima;
3. Memerintahkan Tergugat I mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 81-VIII-1997 tertanggal 1 September 1997 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor 204/Tj Mulia dan Hak Milik Nomor 250/Tj.Mulia atas nama Aman Daulath;
4. Memerintahkan Tergugat II mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 566 tanggal 18 September 2008 Surat Ukur nomor 186/Tj.Mulia Tanggal 17-09-2008 Luas 9.123 M<sup>2</sup> A.n PT Citra Agung Prima;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat-I** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **17 Maret 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat;  
  
Sesuai ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 12 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan a quo, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana tertulis dalam surat gugatan di angka romawi III halaman 3 (tiga) yang kutipannya sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat adalah penerima surat kuasa dari pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan seluas kurang lebih 44.703 m<sup>2</sup> dan 10,127 (10 Ha) berdasarkan SHM No. 204 seluas 10 Ha dan SHM 250 seluas 44.703 (4,47 Ha) Berdasarkan Legalisasi Notaris Nomor 0059/LEG/EN/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, Akta Surat Kuasa Notaris Nomor 82 tanggal 16 Agustus 2019 dan Akta Surat Kuasa Nomor 49 tanggal 13 Desember 2019”;

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pihak yang seharusnya merasa dirugikan haknya sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 i.c. Objek Sengketa adalah Aman Daulath selaku bekas pemegang Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia;

Hal bahwa Penggugat adalah bukan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dipertegas lagi oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang tertulis di halaman 3 (tiga) angka romawi IV nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

2. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut alas haknya ialah SHM nomor 204 dan 250,... (dan seterusnya);
3. Bahwa alm Aman Daulath Pakpahan sebagai pemilik tanah dengan dasar hak Surat Keterangan Memperusahai Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar no.107.A/KLD/1961,...(dan seterusnya).

Halaman 13 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in justicio) dalam perkara a quo, sehingga sangat beralasan pada hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Tentang Surat Kuasa Penggugat;

a. Pendapat Ahli Hukum Acara M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua diterbitkan oleh Sinar Grafika Tahun 2017 sebagaimana dimuat di halaman 22 (dua puluh dua) yang bunyinya sebagaimana dikutip dibawah ini :

“Begitu juga seorang kuasa yang diberi hak untuk menjual suatu barang, tidak berwenang bertindak mengajukan gugatan di pengadilan tanpa surat kuasa khusus dari pemilik”;

Berdasarkan pendapat tersebut dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai penerima kuasa bukan sebagai pemilik, maka Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Masih mempedomani pendapat Ahli Hukum Acara M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku yang sama sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I pada huruf a di atas tertulis di halaman 21 (dua puluh satu), yang bunyinya sebagaimana dikutip dibawah ini :

Meskipun pada mulanya seseorang mempunyai kedudukan dan kapasitas penuh bertindak untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama perseroan, tetapi kemudian kedudukan dan kapasitas itu dicabut atau dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan sendirinya menurut hukum, hilang dan hak dan wewenangnyanya





melakukan tindakan hukum atas namanya atau atas nama perseroan itu;

Mencermati pendapat ahli hukum tersebut, perlu Tergugat I sampaikan fakta, bahwa Aman Daulath sudah tidak mempunyai hak dan wewenang lagi untuk bertindak atas nama dirinya atau memberikan kuasa kepada orang lain, karena hak dan wewenang Aman Daulath sebagai pemegang Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia sudah dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Nomor 89/Perd.G/1985/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 68/Perd/1987/PT.Mdn jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 413 K/Pdt/1988 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 421 PK/Pdt/1993 dan Putusan Pengadilan Nomor 131/Pdt.G/1993/PN-Mdn;

Dengan demikian Surat Kuasa yang dibuat oleh Aman Daulath kepada Penggugat berdasarkan Legalisasi Notaris Nomor 0059/LEG/EN/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, Akta Surat Kuasa Notaris Nomor 82 tanggal 16 Agustus 2019 dan Akta Surat Kuasa Nomor 49 tanggal 13 Desember 2019 mengandung unsur cacat materil yang mengakibatkan Surat Kuasa tersebut harus batal demi hukum;

Mengingat bahwa Surat Kuasa yang diterima Penggugat sebagaimana diuraikan di atas batal demi hukum, maka dengan sendirinya Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019, yang memberikan kuasa dari Tolap Rachmad Girsang kepada Daniel Tourino Voll. Dkk sebagai Kuasa Hukum untuk mewakili dirinya dalam proses perkara a quo, dengan sendirinya juga batal demi hukum;

Sehubungan dengan itu, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Surat Kuasa Khusus Penggugat dibuat oleh pihak yang tidak berwenang;

4. Tentang Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- a. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath, Terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, dan
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia tanggal 18-09-2008, Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17-09-2008 luas 9.123 m<sup>2</sup> a.n. PT. Citra Agung Prima;

Perlu Tergugat I jelaskan bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath, Terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara i.c. Objek Sengketa, merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diputus berdasarkan :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 89/Perd.G/1985/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 68/Perd/1987/PT.Mdn jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 413 K/Pdt/1988 jo. Putusan Peninjauan

Halaman 16 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 421 PK/Pdt/1993, yang pada amar putusannya antara lain menyatakan :

- Menyatakan bahwa Grant Sultan Nomor 265 tanggal 16 Agustus 1926 adalah warisan almarhum Harun Al Rasyid yang jatuh kepada seluruh ahli warisnya (16 orang);
- Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 203, 204, 257, 258, 42 dan 43 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 131/Pdt.g/1993/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya antara lain :

- Menyatakan tanah perkara sah menurut hukum kepunyaan ahli waris Tegku Harun Al Rasyid;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Tanjung Mulia tanggal 15 April 1976 atas nama Aman Daulath untuk tanah seluas 44.203 m<sup>2</sup> yang diperbuat oleh Tergugat XII tidak mempunyai kekuatan hukum;

berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Agustus 1996 Nomor W2.Db-HT04.10-916/1996 dan Nomor W2.Db-HT04.10-917/1996 yang memberikan keterangan bahwa perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dimungkinkan upaya hukum apapun lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dengan demikian Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Objek Sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

5. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Halaman 17 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fundamentum Petendi yang dibangun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan siapa sebenarnya Penggugat, apakah Penggugat yang menjadi pemilik atas tanah yang dipermasalahkan ataukah Aman Daulath atau ahli warisnya. Hal ini terlihat jelas dari inkonsistensi Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah tapi disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat hanyalah sekedar menerima kuasa dari pemiliknya yaitu Aman Daulath, tapi ada juga dalil Penggugat yang menerangkan bahwa pemilik tanah a quo adalah ahli waris Aman Daulath;

Untuk lebih jelasnya inkonsistensi tersebut, Tergugat akan menerangkannya sebagai berikut :

a. Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik tanah a quo :

- Terbaca jelas dalam Gugatan Penggugat sebagaimana tertulis di angka romawi IV, nomor 2 (dua) pada halaman 3 (tiga), yang kutipannya sebagai berikut :

Bahwa Tanah Milik Penggugat tersebut alas haknya ialah SHM Nomor 204 dan 250,... (dan seterusnya)

- Terbaca jelas dalam Gugatan Penggugat sebagaimana tertulis di angka romawi IV, nomor 5 (lima) pada halaman 4 (empat), yang kutipannya sebagai berikut :

Ketika Penggugat akan melakukan pengurusan sebagaimana termaksud pada point 3 tersebut, Penggugat kaget karena diatas tanah milik Penggugat tersebut ternyata Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit dan Final yakni Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 566,... (dan seterusnya);

Halaman 18 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penggugat mendalilkan sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah Aman

Daulath :

- Terbaca jelas dalam Gugatan Penggugat sebagaimana tertulis di angka romawi III, pada halaman 3 (tiga), yang kutipannya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah penerima surat kuasa dari pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan seluas kurang lebih 44.703 m<sup>2</sup> dan 10,127 (10 Ha) berdasarkan SHM No. 204 seluas 10 Ha dan SHM 250 seluas 44.703 (4,47 Ha) Berdasarkan Legalisasi Notaris Nomor 0059/LEG/EN/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, Akta Surat Kuasa Notaris Nomor 82 tanggal 16 Agustus 2019 dan Akta Surat Kuasa Nomor 49 tanggal 13 Desember 2019. (dan seterusnya)

- Terbaca jelas dalam Gugatan Penggugat sebagaimana tertulis di angka romawi IV, nomor 3 (tiga) pada halaman 3 (tiga), yang kutipannya sebagai berikut :

Bahwa alm Aman Daulath Pakpahan sebagai pemilik tanah dengan dasar hak Surat Keterangan Memperusahai Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar no.107.A/KLD/1961,...(dan seterusnya)

- Terbaca jelas dalam Gugatan Penggugat sebagaimana tertulis di angka romawi IV, nomor 4 (empat) pada halaman 4 (empat), yang kutipannya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point 2 yakni alm Aman Daulath Pakpahan tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanahnya namun telah ditempati oleh warga pengungsi RRT,... (dan seterusnya)

c. Penggugat mendalilkan bahwa pemilik tanah adalah ahli waris Aman

Daulath



□ Terbaca jelas dalam Gugatan Penggugat sebagaimana tertulis di angka romawi IV, nomor 4 (empat) pada halaman 4 (empat), yang kutipannya sebagai berikut :

..., maka dengan demikian dilakukan upaya oleh ahli waris untuk mengembalikan hak kepemilikan tanahnya salah satunya melalui Balai Harta Peninggalan, ... (dan seterusnya)

Inkonsistensi Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas, dimana sebenarnya kedudukan Penggugat, siapa yang seharusnya mengajukan gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatannya tidak jelas.

6. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel) karena Petitum tidak didukung dengan Posita;

Petitum Penggugat dalam gugatannya salah satunya adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia tanggal 18-09-2008, Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17-09-2008 luas 9.123 m<sup>2</sup> a.n. PT. Citra Agung Prima dan memerintahkan Tergugat II mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia tanggal 18-09-2008, Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17-09-2008 luas 9.123 m<sup>2</sup> a.n. PT. Citra Agung Prima;

Petitum tersebut tanpa didukung dengan posita dalam gugatan Penggugat. Petitum tersebut tiba-tiba muncul tanpa didukung dengan penjelasan mengenai kejadian atau peristiwa apa yang mengakibatkan sehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia tanggal 18-09-2008,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17-09-2008 luas 9.123 m<sup>2</sup> a.n.

PT. Citra Agung Prima harus dibatalkan;

Kembali lagi kepada pendapat hukum dari ahli hukum acara M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua diterbitkan oleh Sinar Grafika Tahun 2017 sebagaimana dimuat di halaman 519 (lima ratus sembilan belas) yang bunyinya sebagaimana dikutip dibawah ini :

“Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan pendapat tersebut dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, maka sudah menjadi kewajaran dan sangat beralasan pada hukum agar Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalil-dalil Penggugat yang lain akan dipertimbangkan Tergugat I dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dalam Jawaban Tergugat I ini;

## **II. POKOK PERKARA**

1. Bahwa Jawaban dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan :

Halaman 21 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengadilan Negeri Nomor 89/Perd.G/1985/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 68/Perd/1987/PT.Mdn jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 413 K/Pdt/1988 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 421 PK/Pdt/1993, yang amar putusannya diantaranya :

- Menyatakan bahwa Grant Sultan Nomor 265 tanggal 16 Agustus 1926 adalah warisan almarhum Harun Al Rasyid yang jatuh kepada seluruh ahli warisnya (16 orang);
- Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 203, 204, 257, 258, 42 dan 43 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 131/Pdt.g/1993/PN.Mdn, yang amar putusannya antara lain :

- Menyatakan tanah terperkara sah menurut hukum kepunyaan ahli waris Tegku Harun Al Rasyid;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Tanjung Mulia tanggal 15 April 1976 atas nama Aman Daulath untuk tanah seluas 44.203 m<sup>2</sup> yang diperbuat oleh Tergugat XII tidak mempunyai kekuatan hukum;

Alasan penerbitan Objek Sengketa sebagaimana disebutkan di atas, jelas terbaca pada pertimbangan menimbang di huruf m;

4. Bahwa Penggugat ikut duduk dalam perkara yang telah diputus berdasarkan Pengadilan Negeri Nomor 89/Perd.G/1985/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 68/Perd/1987/PT.Mdn jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 413 K/Pdt/1988 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 421 PK/Pdt/1993 tersebut sebagai Tergugat IX, sedangkan Kantor Pertanahan Kota Medan ketika itu masih bernama Kantor Agraria Daerah Tingkat II Kotamadya Medan, duduk sebagai pihak Tergugat XIX;

Halaman 22 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengingat baik Penggugat maupun Tergugat II ikut duduk dalam perkara tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan sudah menjadi kewajiban bagi para pihak yang duduk dalam perkara dimaksud untuk mematuhi dan melaksanakan amar putusan yang berlaku sebagai hukum positif;
6. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak jelas dasar penerbitan Objek Sengketa, karena Tergugat sudah menjelaskan dasar alasan penerbitan Objek Sengketa sebagaimana tertulis dalam pertimbangan menimbang huruf m bahwa yang menjadi alasan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 i.c. Objek Sengketa adalah menyesuaikan dan mentaati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan menyampaikan surat tanggal 090/PLF/BANDING-ADM-XII-2019 tanggal 23 Desember 2019 kepada Tergugat;

Perlu Tergugat I jelaskan bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditujukan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara, adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah :

Sengketa Tata Usaha Negara, adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati pengertian berdasarkan bunyi pasal tersebut maka jelas bahwa yang menjadi sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam perkara a quo, objek sengketa bukan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara, karena terbitnya Objek Sengketa adalah karena menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal yang mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit oleh sebab melaksanakan putusan pengadilan bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 huruf e, yang bunyinya sebagai berikut :

### Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Halaman 24 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Karena objek sengketa bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak ada upaya administratif bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 5/G/2020/PTUN-MDN memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath, Terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat-II** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **3 Maret 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Tentang Kewenangan Absolut.

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 1-2 yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18-VIII-1997 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 566 atas nama Citra Agung Prima seluas 9.123 M<sup>2</sup>/Jl. Aluminium Sudut/Jl. Perbatasan, Kel. Tanjung Mulia, kec. Medan Deli, Kota Medan sesuai hasil kajian serta rekomendasi terhadap sengketa lahan yang terletak di Jl. Metal Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan pada bagian E. Hasil kajian serta Rekomendasi terhadap sengketa lahan yang terletak di Jl. Metal Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan poin 2 tertanggal 03 Oktober 2019 .....”;  
Bahwa dalil gugatan Penggugat ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut, dimana diatas tanah perkara aquo yang telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia dan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan PERTanahan Nasional No. 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997, dan oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo**, dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....”** sehingga **Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim**

Halaman 26 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum :

- b. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986** dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.** Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, **dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;**

## **2. Gugatan Lampau Waktu (Daluarsa).**

- Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 2 poin II yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa objek gugatan aquo yang diajukan pada tanggal 13 Januari 2020, dan oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Perma 6 tahun 2018 tentang PEDoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi". Dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan dimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena obyek gugatan perkara a quo i.c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia yang diterbitkan tanggal 18-9-2008 dan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18-VIII-1997 yang dikeluarkan tanggal 1 September 1997 Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan;

- Bahwa sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 55 tahun 1986 Undang-Undang telah diperkuat dengan Peraturan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 37 : "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan";
- Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

### 3. **Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (Disqualificatoire Exeption).**

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa Penggugat adalah penerima surat kuasa dari pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan seluas kurang lebih 44.703 M<sup>2</sup> dan 10.127 M<sup>2</sup> (10 Ha) berdasarkan SHM No. 204 seluas 10 Ha dan SHM No. 250 seluas 44.703 (4.47 Ha) berdasarkan Legalitas Notaris No. 0059/LEG/EN/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, Akta surat Kuasa Notaris No. 82 tanggal 16 Agustus 2019 dan Akta Surat Kuasa No. 49 tanggal 13 Desember 2019, dan akibat dari

Halaman 28 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, Penggugat (Ahli Waris) kehilangan hak atas tanah miliknya”;

- Bahwa Penggugat dengan jelas tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas dalam kepemilikan tanah perkara aquo, dimana terkait dengan kepemilikan tanah perkara aquo Penggugat masih mempertanyakan hak Kepemilikannya, dimana Sertipikat Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :  
“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- **Bahwa berdasarkan dalil uraian Tergugat diatas proses peralihan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 s/d 106 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1997 jo. Pasal 37 s/d 40 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut**

Halaman 29 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan aquo (selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Pengugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### 4. **Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libels (Kabur/Tidak jelas).**

- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat kabur (Obscur Libels), disebutkan pada halaman 5 poin 8-9 yang pada pokoknya menyatakan : “ Bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran, Penggugat yang bertempat tinggal langsung tepat disekitar diatas tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya Pengukuran oleh pihak Tergugat dan berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa penerbitan Sertipikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi, dengan tidak dilakukannya pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih ada dalam penguasaan Penggugat, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut telah melanggar ketentuan pasal 31 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ”;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libels) dan mengada-ngada, dimana Penggugat menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran, Penggugat yang bertempat tinggal langsung tepat disekitar diatas tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya Pengukuran oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat, dan dalam hal ini Penggugat sudah tidak memiliki objek perkara aquo dimana Sertipikat Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 sehingga yang berhak atas obyek perkara aquo adalah Suriadinata berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah No. 22 Tanggal 29 Nopember 1983 yang dibuat dihadapan Mula Pangihutan Tamboenan, Notaris di Medan, sehingga dalam pengukurannya Tergugat tidak memerlukan izin dari Penggugat;

- Bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan terlebih dahulu dilakukan pengukuran yang berdasarkan **penetapan batas bidang-bidang tanah dan pemasangan tanda batas** sebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk **Pengukuran Bidang Tanah dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran sehingga terbitlah Surat Ukur** sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24 s/d 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa didalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia yang diterbitkan tanggal 18 September 2008 yang didaftarkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah dan penerbitannya tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van

Halaman 31 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Behootlik) khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, keseimbangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum;

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :***"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"***; Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## 5. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa didalam gugatan Penggugat menyebutkan pada halaman 4 poin 5 menyebutkan :**"Bahwa Penggugat kaget karena diatas tanah milik Penggugat ternyata Tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18-VIII-1997 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566 atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA seluas 9.123/Jl. Aluminium Sudut/Jl. Perbatasan, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, hal mana Keputusan tersebut telah merugikan Penggugat dan telah menghilangkan Hak Kepemilikan Penggugat....."**;
- Bahwa Penggugat dalam mendalilkan, bahwa Keputusan objek perkara aquo sebagai pihak yang dirugikan haruslah mengikutsertakan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pejabat yang mengeluarkan surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 dan HUSTIATI, SH selaku PPAT selaku Notaris, dimana Tergugat mengalihkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia keatas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/2012 tanggal 16-02-2012, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Contraktum**)

Halaman 32 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984** menyatakan: “Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan Hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit”;

- Bahwa dalam perkara a quo terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin dan tetap terpeliharanya tertib administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

## 6. Tentang Nebis In Idem

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 46/G/TUN/2012 /PTUN.Mdn antara **Tan Wie An** sebagai **Penggugat** melawan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan** sebagai **Tergugat** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566 Desa/Kelurahan Tanjung Mulia tanggal 18 September 2008, Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17 September 2008, Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17 September 2008 luas 9.123 m2 atas nama PT. CITRAAGUNG PRIMA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566 Desa/Kelurahan Tanjung Mulia tanggal 18 September

Halaman 33 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17 September 2008,  
Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17 September 2008 luas  
9.123 M<sup>2</sup> atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA ;

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan **No. 154/B/2012 /PT.TUN-Mdn tanggal 10 Desember 2012**, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

- o Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut ;
- o menguatkan Putusan PTUN Medan No. 46/G/2012/PTUN.Mdn tanggal 30 Agustus 2012 yang dimohonkan banding ;
- o Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat mengajukan upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 136 K/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013**, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

- o Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I:Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemohon Kasasi II : PT. CITRA AGUNG PRIMA tersebut ;
- o Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 34 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 107 PK/TUN/2014 tanggal 27 Pebruari 2015** yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

- o Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Pemohon Peninjauan Kembali II : PT. CITRA AGUNG PRIMA tersebut ;
- o Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 136 K/TUN/2013, tanggal 2 Mei 2013;

## MENGADILI SENDIRI

- o Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- o Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1976, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :“ Ada atau tidaknya asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

## II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;

Halaman 35 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama SURIADINATA yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. 44-550.1-22-2008 tanggal 01 Agustus 2008 , yang kemudian beralih keatas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/2012 tanggal 16-02-2012 yang dibuat oleh PPAT Hustiati, SH, sesuai dengan Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17-09-2008 seluas 9.123 m2 ;
4. Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libels), disebutkan pada halaman 5 poin 8-9 yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran, Penggugat yang bertempat tinggal langsung tepat disekitar diatas tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya Pengukuran oleh Pihak Tergugat dan berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa penerbitan Sertipikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi, dengan tidak dilakukannya pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih ada dalam penguasaan Penggugat, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut telah melanggar ketentuan pasal 31 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “, Bahwa dalil gugatan Penggugat mengatakan tidak pernah menyaksikan diadakannya Pengukuran oleh pihak Tergugat adalah dalil gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libels) dan mengada-ngada, dimana pendaftaran tanah yang dilakukan terlebih dahulu dilakukan pengukuran yang berdasarkan **penetapan batas bidang-bidang tanah dan pemasangan tanda batas** sebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997

Halaman 36 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk **Pengukuran Bidang Tanah dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran sehingga terbitlah Surat Ukur** sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24 s/d 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa dalam dalil Penggugat menyatakan Tergugat mengalihkan objek perkara aquo yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia keatas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA Berkedudukan di Medan berdasarkan Akta Jual No. 38/2012 tanggal 16-02-2012 yang dibuat oleh PPAT HUSTIATI, SH sehingga PT. CITRA AGUNG PRIMA Berkedudukan di Medan adalah pemilik / Penguasaan objek perkara aquo dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat 4 huruf c (secara Sistematis) dan pasal 76 ayat 3 poin 2 (secara Sporadis), dan penjelasan lebih detail tentang Itikad Baik diatur dalam surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, definisi Itikad Baik sebagaimana dibuktikan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa ;
- b. Tidak termasuk sebagai aset pemerintah atau Pemerintah Daerah ;

Halaman 37 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak termasuk dalam kawasan hutan;
6. Bahwa Penggugat dengan jelas tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas dalam kepemilikan tanah perkara aquo, dimana terkait dengan kepemilikan tanah perkara aquo Penggugat masih mempertanyakan hak Kepemilikannya, , dimana Sertipikat Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa berdasarkan gugatan halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “ Bahwa terhadap Tanah Milik Penggugat tersebut alas haknya ialah SHM No. 204 dan 250 yang diperoleh dari Jual Beli sebidang tanah beralas hak Surat Grant Sultan No. 265 tanggal 16-8-1926 antara Alm Daulath Pakpahan dengan Tengku Harun Alrasyid dan Pengguat tidak pernah melakukan Transakssi Jual Beli/mengalihkan ataupun Pengelepasan Hak kepada pihak manapun juga tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun pencabutan hak alam bentuk apapun dari pihak manapun sebelumnya dan juga tidak pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun”. Adalah dalil gugatan yang kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libels) dimana berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Grant Sultan adalah semacam hak milik adat, diberikan oleh Pemerintah Swapraja, khusus bagi para Kaula Swapraja, didaftar di Kantor Pejabat Swapraja jo. Bagian Keempat Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 : Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas**

Halaman 38 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





**Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara.**

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.18-VIII-1997 tanggal 1-9-1997 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang memutuskan menetapkan: **Membatalkan pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia seluas 100.127 M<sup>2</sup> dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia seluas 44.783 me keduanya tercatat atas nama Aman Daulath dan menyatakan tanahnya kembali menjadi tanah bekas Grant Sultan No.265 tanggal 16 Agustus 1926 serta sertifikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah ;**

9. Bahwa terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan antara lain dengan register perkara :

1. No.89/Pdt.G/1986/PN-Mdn antara Wanita Tengku Siti Munajat dan Tengku Haji Muhammad Daniel selaku ahli waris Tengku Haroen Al Rasyid sebagai Penggugat melawan seluruh ahli waris Tengku Ramli yaitu Tengku Latifah, Dkk sebagai Tergugat I s/d VIII, seluruh ahli waris Aman Daulath yaitu Ny. Elvira Boru Simatupang, Dkk sebagai Tergugat IX s/d XVII, Camat Kecamatan Medan Deli (dahulu Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli) sebagai Tergugat XVIII, Kepala Kantor Agraria Tingkat II Kotamadya Medan sebagai Tergugat XIX, Notaris Roesli sebagai Tergugat XX yang diputus tanggal 9-10-1986, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugat penggugat-penggugat untuk sebahagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat-penggugat secara bersama-sama : Tengku Noorelah, Tengku Muhammad Abrar, Tengku Muhammad Muadz, Tengku Sitti Fauziah, Tengku Sitti Sarwah, Tengku Muhammad Erfan, Tengku Sitti Umayah, Tengku Muhammad Chair, Tengku Sitti Nasifah, Tengku Sitti Asifah, Tengku Muhammad Harmain, Tengku Muhammad Djoefri Al Rasyid, Tengku Muhammad Ichsan dan Tengku Sitti Amanah Nora adalah ahli waris dari Almarhum Tengku Haroen Al Rasyid;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah yang menjadi persengketaan sekarang ini Grant Sultan No. 265 adalah warisan dari almarhum Tengku Haroen Al Rasyid yaitu : Tengku Noorelah, Tengku Sitti Munajad, Tengku Haji Muhammad Daniel, Tengku Muhammad Abrar, Tengku Muhammad Muadz, Tengku Sitti Fauziah, Tengku Sitti Sarwah, Tengku Muhammad Erfan, Tengku Sitti Umayah, Tengku Muhammad Chair, Tengku Sitti Nasifah, Tengku Sitti Asifah, Tengku Muhammad Harmain, Tengku Muhammad Djoefri Al Rasyid, Tengku Muhammad Ichsan dan Tengku Sitti Amanah Nora;
4. Menyatakan bahwa perpanjangan Surat Kuasa tertanggal 3 Desember 1959 dan dengan Surat Kuasa Substitusi berdasarkan Kuasa tersebut tidak sah dan batal demi hukum beserta semua akibat yang ditimbulkan oleh Surat Kuasa Tersebut;
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak dan Memperusahi tanah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat XVIII, yaitu Daftar No. 108/KLD/1961 tanggal 22 Agustus 1961, Daftar No.109/KLD/1961 tanggal 13 Juni 1961, Daftar No.183/KLD/1961 tanggal 13 Juni 1961 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum;
6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.203, No.204, No.257, No.258, No.42 dan No.43 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
7. Menyatakan bahwa Akta No.64 tanggal 11 Maret 1961, yang dibuat dihadapan Tergugat XX, selaku Notaris di Medan adalah tidak sah dan batal demi huku;.
8. Menghukum Tergugat XVII dan Tergugat-Tergugat IX sampai dengan Tergugat XVI

Halaman 40 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama setiap orang dan yang memperoleh hak daripada mereka untuk mengosongkan sebahagian dari tanah sengketa tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.203 dan No.204;

9. Menghukum Tergugat XVII dan Tergugat-Tergugat IX s/d Tergugat XVI untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng masing-masing sama sebahagiannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila para Tergugat-Tergugat tersebut tidak memenuhi bunyi diktum No. 8;
10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas tanah sengketa seperti ternyata dari Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 26 April 1985 No. 89/Pdt.G/1985/PN. Medan adalah benar dan berharga.
11. Menyatakan Tergugat –Tergugat I s/d XX secara tanggung renteng masing-masing sama bahagiannya membayar biaya perkara sebesar Rp.528.300,-( lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Dalam Rekonpensi :

“ Menyatakan gugat para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

“ Menyatakan biaya perkara dalam Rekonpensi nihil;

BBahwa Para Tergugat telah mengajukan banding atas putusan tersebut diatas dan Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.68/PDT/1987/PT- MDN Tanggal 3 Juli 1987 telah mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I s/d Tergugat XVII dan Tergugat XX tersebut;
- Menerima permohonan banding dari Penggugat Intervensi;

Dalam Intervensi :

- Membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Medan tanggal 25

Halaman 41 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1986 No.89/Pdt.G/1985/PN-Medan.

- Menyatakan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

Dalam Konpensasi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Oktober 1986 No.89/Pdt.G/1985/PN-Medan;

Dalam Rekonpensasi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Oktober 1986 No.89/Pdt.G/1985/PN-Medan;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XX secara tanggung menanggung membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp.79.500,- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan Kasasi atas putusan tersebut diatas dan Mahkamah Agung dengan putusannya pada tingkat Kasasi Reg. No.413.K/Pdt/1988 tanggal 17 Desember 1991 telah mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon-pemohon Kasasi : 1. ALBOIN PAKPAHAN, 2. PA'I BIN YAHYA, 3. Ny. OEI SUI LIAN, janda/ahli waris dari mendiang Tan Hong Seng, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga untuk dan atas nama serta kepentingan dari anak-anak/ahli waris mendiang Tan Hong Seng, masing-masing Tan Woei (Wie) Hock, Tan Wie Ie, Tan Lie Hwa, Tan Mei Hwa, Tan Wei An, Tan Kim Hwa, Tan Gim Hwa, Tan Wie Seng, Tan Wie Lai, Tan Yan Hwa, Tan Sian Hwa, Tan Ai Hwa, 4. TENGKU FADLY dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tengku Latefah, Tengku Falaida, Tengku Ferial, Tengku Faisal, Tengku Fedya, Tengku Yusuf, 5. KEPALA KANTOR

Halaman 42 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRARIA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MEDAN tersebut, dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juli 1987 No.68/Pdt/1987/PT.Mdn, sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I s/d Tergugat XVII dan Tergugat XX tersebut;
- Menerima permohonan banding dari Penggugat Intervensi;

Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Intervensi dari penggugat Intervensi.

Dalam Konpensasi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Oktober 1986. No. 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn;

Dalam Rekonpensasi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Oktober 1986 No. 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn.

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XX secara tanggung menanggung membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp.79.500,- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum pemohon-pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa para tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan diatas dan Mahkamah Agung dengan putusan No.421.PK/Pdt/1993 Tanggal 30 April 1996 telah mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

Halaman 43 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali I ; 1. Pa'i Bin Yahya, 2. Tengku Fadly dan pemohon peninjauan kembali II ; Ny. Oei Sui Lian bertindak untuk diri sendiri dan juga untuk dan atas nama serta kepentingan dari anak-anak/ahli waris mendiang Tan Hong Seng, masing-masing Tan Woei (wie) Hock, Tan Wie Ie, Tan Lie Hwa, Tan Mei Hwa, Tan Wie An, Tan Kim Hwa, Tan Gim Hwa, Tang Wie Seng, Tan Wie Lai, Tan Lian Hwa, Tan Sian Hwa, Tan Ai Hwa tersebut tidak dapat diterima.
- Menghukum pemohon peninjauan kembali I dan pemohon peninjauan kembali II untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2. Bahwa selanjutnya atas tanah yang dimohonkan tersebut juga menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan register No.186/Pdt.G/1994/PN-Mdn dalam perkara antara Hajjah Tengku Sitti Fauziah, Tengku Siti Amanah Nora, Tengku Siti Sarwah, Tengku Muhammad Erfan, Tengku Muhammad Harmain, Tengku Muhammad Chairil Anwar, Tengku Muhammad Ichsan Al Rasyid, Tengku Siti Nazifah Al Matsier, Tengku Muhammad Muadz, dan Tengku S. Asifah (sebagai Penggugat-Penggugat) melawan Tengku Djoefri Al Rasyid sebagai Tergugat I dan Soh Peh Soei alias Suryadinata (sebagai Tergugat II), namun pada saat perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan, para pihak yang berperkara telah sepakat mengakhiri perkara tersebut, dimana ditentukan Penggugat-Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua mengakui keabsahan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah No.22 tanggal 29-11-1983 serta mengakui bahwa Tergugat II sebagai Pihak Ketiga adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah Grant Sultan No. 265 seluas 73 Ha tersebut, sesuai dengan Akte Perdamaian No.186/Pdt.G/1994/PN-Mdn tanggal 8-6-1995, bertalian dengan Akta Perjanjian Perdamaian No.28 tanggal 30-5-1995, yang diperbuat dihadapan Parlaungan Nasution, Sarjana Hukum,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Medan, dan telah diputuskan pada tanggal 08-06-1995 jo. surat Ketua Pengadilan Negeri Medan No.W2.Db-HT.04-10-917/1996 tanggal 5-8-1996, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang intinya menyatakan karena putusan perkara perdata yang menyangkut Sertipikat-Sertipikat tanah tersebut sudah tidak mungkin digunakan upaya hukum apapun lagi, sehingga dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali untuk menjalankan (dieksekusi) dengan cara pembatalan Sertipikat-Sertipikat tersebut ;

3. Perkara No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn antara Tengku Sitti Munadjad dan Tengku Haji Muhammad Daniel selaku ahli waris melawan Elira Boru Simatupang dkk sebagai Tergugat yang diputus tanggal 27 Oktober 1993, yang amarnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan tanah terperkara sah menurut hukum kepunyaan ahli waris Tengku Harun Al Rasyid ;
- **Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tanggal 15 April 1976 atas nama Aman Daulath untuk tanah seluas 44.203 M<sup>2</sup> yang diperbuat oleh Tergugat XII tidak mempunyai kekuatan hukum.**

10. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia diperoleh Suriadinata berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah No.22 tanggal 29-11-1983, yang diperbuat dihadapan Mula Pangihutan Tamboenan, Notaris di Medan, Tengku Muhammad Djoefri Al Rasyid yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk dan atas nama:

- a. Azakhan (sesuai dengan Akte Surat Kuasa Dan Pengalihan Kuasa No.15 tanggal 15-11-1983, yang diperbuat dihadapan Mula Pangihutan Tamboenan, Notaris di Medan) yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk dan atas nama :
- Tengku Puti Azizah ;
  - Tengku Nurliah Anum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengku Siti Naziah Hanim;
- Tengku Siti Atiah ;
- Tengku Muhammad Chaldom ;
- Tengku Gameldien ;
- Tengku Siti Radiah;
- Tengku Rahazdien Bigelkhan ;
- Tengku Siti Elly;
- Tengku Siti Ganda;
- Muhammad Aswandien;

(sesuai dengan Akta Surat Kuasa No.13 tanggal 15-11-1983, yang diperbuat dihadapan Mula Pangihutan Tamboenan, Notaris di Medan) ;

- b. Tengku Haji Mohammad Daniel (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 26-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit Akta dilegalisasi oleh Asmah Sarbaini Sarjana Hukum, Notaris di Medan dengan No.1097/L/1983 tanggal 26-10-1983);
- c. Tengku Muhammad Abrar (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 31-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Pengadilan Pengadilan Meulaboh dengan No.31/SK/PN-1983 tanggal 31-10-1983);
- d. Tengku Muhammad Muadz (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 26-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Helena Kuntoro Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan No.783/1983 tanggal 26-10-1983);
- e. Tengku Muhammad Erfan (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Asmah Sarbaini Sarjana Hukum, Notaris di Medan dengan No.1093/L/1983 tanggal 25-10-1983);
- f. Tengku Mohammad Chair (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Asmah Sarbaini Sarjana Hukum, Notaris di Medan dengan Legalisasi No.1095/L/1983 tanggal 25-10-1983);
- g. Tengku Mohammad Harmain (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 24-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi

Halaman 46 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Asmah Sarbaini Sarjana Hukum, Notaris di Medan dengan No.1089/L/1983 tanggal 24-10-1983);
- h. Tengku Mohammad Ichsan (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Asmah Sarbaini Sarjana Hukum, Notaris di Medan dengan No.1096/L/1983 tanggal 25-10-1983);
- i. Tengku Siti Munadjat (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Asmah Sarbaini Sarjana Hukum, Notaris di Medan dengan No.1094/L/1983 tanggal 25-10-1983);
- j. Tengku Siti Fauziah (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 24-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Asmah Sarbaini Sarjana Hukum, Notaris di Medan dengan No.1092/L/1983 tanggal 24-10-1983);
- k. Tengku Siti Sarwah (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 27-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan No.88/1983/SK tanggal 27-10-1983);
- l. Tengku Siti Umajah (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 5-11-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Mula Pangihutan Tamboenan, Notaris di Medan dengan No.1760);
- m. Tengku Siti Nazifah (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 24-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Asmah Sarbaini Sarjana Hukum, Notaris di Medan dengan No.1090/L/1983 tanggal 24-10-1983);
- n. Tengku Siti Asifah (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 27-10-1983, yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisasi oleh Monang Napitupulu, Notaris di Jambi dengan No.462/L/1983 tanggal 27-10-1983);
- o. Tengku Siti Amanah (sesuai dengan Kuasa tanggal 24-10-1983 yang diperbuat dibawah tangan, dijahitkan pada minit dilegalisir oleh Asmah Sarbaini Sarjana Hukum, Notaris di Medan dengan No.1091/L/1983) ;

Halaman 47 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan penguasaan mereka yang tidak terpisah atas tanah bekas  
**Grant Sultan No.265 tersebut seluas ± 730.000 M<sup>2</sup> tersebut dengan ganti  
rugi kepada Soh Peh Soei sekarang bernama Suriadinata;**

11. Bahwa selain putusan pada poin 9 tersebut diatas, terdapat juga perkara  
lainnya yaitu :

1. Bahwa berdasarkan putusan Perdamaian (Putusan Akte Van Dading)  
dalam perkara Register No.623/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Tan Wi An  
(Penggugat/sebagai Pihak Kedua) dan Ong Gek Hiap alias Elinata, Sudibyo  
Suriadinata, Denny Suriadinata, Angelina Suriadinata (Tergugat/sebagai  
Pihak Pertama) telah sepakat mengakhiri perkara atas sebahagian tanah  
bekas Grant Sultan No.265 tanggal 16 Agustus 1926 seluas 10.127 Ha bekas  
Hak Milik No.204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No.250/Tanjung Mulia tersebut  
dengan cara perdamaian, dimana pada Pasal 3 Perjanjian Perdamaian  
tersebut ditentukan Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat  
untuk melepaskan hak atas tanah yang menjadi objek perdamaian ini kepada  
440 (empat ratus empat puluh) kepala keluarga penghuni yang menempati  
tanah tersebut setelah penghuni menyelesaikan kewajibannya dengan  
membayar ganti rugi **"tanah yang dikuasai/ditempati oleh para penghuni  
dimana harga serta luas tanah tersebut akan ditentukan dengan akte  
tersendiri dan menjadi bahagian yang tidak terpisah dengan akte  
Perdamaian ini"**, dengan ketentuan apabila antara 440 (empat ratus  
empat puluh) kepala keluarga penghuni yang menempati tanah tersebut, ada  
diantaranya yang tidak bersedia untuk menyelesaikan kewajiban dengan  
membayar ganti rugi terhadap tanah yang dikuasai/ditempati oleh para  
penghuni, maka pihak pertama diberi hak pengecualian untuk mengajukan  
eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri Medan yang mengacu pada  
bunyi putusan register tertanggal 9 Oktober 1986 No.89/Pdt.G/1985/PN.Mdn  
juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juli 1987



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.68/Perd/1987/PT.Mdn juncto Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 Desember 1991 No.413 K/Pdt/1988 juncto Putusan Peninjauan Kembali tanggal 30 April 1996 No.421 PK/Pdt/1993 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 1993 No.131/Pdt.G/1993/PN.Mdn pihak kedua wajib mendukung/menyetujui eksekusi dimaksud dan Putusan Perdamaian tersebut telah diputuskan pada tanggal 14-4-2014 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menghukum Pihak I dan Pihak II tersebut untuk mentaati dan mematuhi kesepakatan perdamaian No.03 tanggal 8-4-2014 yang diperbuat dihadapan Chairunnisa Juliani,SH,M.Kn, Notaris di Kabupten Langkat yang telah disepakati ;
  - Menghukum pula kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 46/G/TUN/2012 /PTUN.Mdn antara **Tan Wie An** sebagai **Penggugat** melawan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan** sebagai **Tergugat** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566 Desa/Kelurahan Tanjung Mulia tanggal 18 September 2008, Surat Ukur

Halaman 49 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17 September 2008, Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17 September 2008 luas 9.123 M<sup>2</sup> atas nama PT. CITRAAGUNG PRIMA ;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566 Desa/Kelurahan Tanjung Mulia tanggal 18 September 2008, Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17 September 2008, Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17 September 2008 luas 9.123 M<sup>2</sup> atas nama PT. CITRAAGUNG PRIMA ;
- Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan No. 154/B/2012 /PT.TUN-Mdn tanggal 10 Desember 2012, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

- o Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut ;
- o menguatkan Putusan PTUN Medan No. 46/G/2012/PTUN.Mdn tanggal 30 Agustus 2012 yang dimohonkan banding ;
- o Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat mengajukan upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 136 K/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013**, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

Halaman 50 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemohon Kasasi II : PT. CITRA AGUNG PRIMA tersebut ;
- o Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 107 PK/TUN/2014 tanggal 27 Pebruari 2015** yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

- o Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Pemohon Peninjauan Kembali II : PT. CITRA AGUNG PRIMA tersebut ;
- o Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 136 K/TUN/2013 tanggal 2 Mei 2013.

## MENGADILI SENDIRI

- o Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- o Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah peralihan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikataquo batal atau tidak sah;

Halaman 51 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa PT. CITRA AGUNG PRIMA Berkedudukan di Medan, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia, sesuai dengan Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17-09-2008, seluas 9.123 M<sup>2</sup>.
3. Menyatakan sah dan berharga peralihan Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia keatas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA Berkedudukan di Medan berdasarkan berdasarkan Akta Jual No. 38/2012 tanggal 16-02-2012 yang dibuat oleh Hustiati, SH ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat-II** Intervensi-I telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **03 Maret 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT TIDAK ADA DIRUGIKAN DENGAN

TERBITNYA OBJEK SENGKETA A QUO (Vide : Pasal 53 ayat (1) UU No. 5

Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009).

1. Bahwa dalam gugatannya disebutkan Penggugat dalam hal ini bernama

**TOLAP RACHMAD GIRSANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Kapten Sumarsono Gg. Tradisional No. 1 Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Pekerjaan Wiraswasta, namun dalam gugatan a quo Penggugat tidak ada menguraikan dengan jelas dan tegas kedudukannya apakah bertindak untuk dirinya sendiri dan/atau mewakili kepentingan pihak lainnya, sehingga pada gilirannya Legal Standing

Penggugat dalam memajukan gugatan incasu menjadi tidak jelas ;

2. Bahwa selanjutnya lagi dalam posita gugatan halaman 3 poin 3 Penggugat mendalilkan "Bahwa terhadap **tanah milik Penggugat** tersebut alas haknya ialah **Sertipikat Hak Milik No. 204 (SHM 204)** dan **Sertipikat Hak Milik No. 250 (SHM 250)** yang diperoleh dari jual beli sebidang tanah beralas hak surat

Grant Sultan Nomor 265..... dst" ;

3. Bahwa dapat dijelaskan, mengenai tanah seluas 100.127 M<sup>2</sup> (Ex. SHM 204)

telah menjadi objek sengketa dalam **Perkara Perdata Nomor :**

**89/Pdt.G/1985/PN-Mdn Jo. Nomor : 68/PDT/1987/PT-Mdn Jo. Nomor : 413**

**K/Pdt/1988 Jo. Nomor : 421 PK/Pdt/1983**, dalam Perkara antara : **(1). Wanita**

**Tengku Siti Munajad, (2). Tuan Tengku Haji Muhammad Daniel** (selaku Ahli

Waris Tengku Haroen Al Rasyid), Melawan : **(1). Seluruh Ahli Waris Tengku**

**Ramli**, yakni : Tengku Latifah, Tengku Falaida, Tengku Fadly, Tengku Ferial,

Tengku Faisal, Tengku Fedya, Tengku Yusuf, **(2). Pa'i Bin Yahya, (3). Seluruh**

**Ahli Waris Aman Daulath** yakni :

- Ny. Elvira boru Simatupang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan

juga sebagai wali/mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :

Meilusiana boru Pakpahan, Jafar Mangalot Pakpahan dan Mutiara boru

Pakpahan ;

- Kandace boru Pakpahan ;

- Efendy Pakpahan ;

Halaman 53 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lince boru Pakpahan ;
- Idaria boru Pakpahan ;
- Taripar Pakpahan ;
- Luat Raja Pakpahan ;
- Daulat Pakpahan ;

(4). Alboin Pakpahan, (5). Camat Kecamatan Medan Deli, (6). Kepala Kantor Agraria Tingkat II Kotamadya Medan (sekarang Kantor Pertanahan Kota Medan), (7). Notaris Roesli ;

4. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 1986 Jo. Nomor : 68/PDT/1987/PT-

Mdn Jo. Nomor : 413 K/Pdt/1988 Jo. Nomor : 421 PK/Pdt/1983 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsdee*) pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- **Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah yang menjadi persengketaan sekarang ini Grant Sultan No. 265 adalah warisan dari Almarhum Tengku Haroen Al Rasyid kepada seluruh Ahli warisnya (16 orang);**
- **Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 204, No. 257, No. 258, No. 42 dan No. 43 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**

5. Bahwa mengenai tanah seluas 44.203 M<sup>2</sup> (Ex. SHM 250) telah menjadi objek sengketa dalam **Perkara Perdata No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn**, dalam

**Perkara antara** : (1). Wanita Tengku Siti Munajad, (2). Tuan Tengku Haji Muhammad Daniel (selaku Ahli Waris Tengku Haroen Al Rasyid), Melawan :

(1). **Ny. Elvira boru Simatupang**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai wali/mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu : Mutiara boru Pakpahan ; (2). Lince boru Pakpahan, (3). Daulat Pakpahan, (4). Idaria boru Pakpahan, (5). Luat Raja Pakpahan, (6). Taripar Pakpahan, (7). Meilusiana boru Pakpahan, (8). Efendy Pakpahan, (9). Jafar Pengoloi Pakpahan, (10). Kandace boru Pakpahan, (11). Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, (12). Camat Kecamatan Medan Deli ;

6. Bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 1993 Nomor : 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn yang berkaitan dengan Objek Sengketa TUN, antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah terperkara sah menurut hukum kepunyaan Ahli waris Tengku Harun Al Rasyid.
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tanggal 15 April 1976 atas nama Aman daulath untuk tanah seluas  $\pm 44.203 \text{ m}^2$  yang diperbuat Tergugat XII (Badan Pertanahan Kotamadya Medan) tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 1986 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 1993 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsdee*) jika dikaitkan dengan unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan (Vide : Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986), maka Penggugat sudah tidak mempunyai kapasitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan *a quo* (*Legitima Persona Standi In Judicio*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Penggugat TOLAP RACHMAD GIRSANG incasu tidak ada memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* maupun dengan tanah Ex SHM No. 204 dan tanah Ex SHM No. 250 ;
- Seandainya pun benar ---*quod non*--- Penggugat adalah Kuasa yang mewakili Ahli waris Aman Daulath, maka Ahli Waris Aman Daulath pun sebenarnya secara hukum sudah tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum lagi dalam memajukan gugatan *a quo*, tegasnya lagi dalam perkara ini Ahli Waris Aman Daulath telah kehilangan kewenangan bertindak sebagai pihak dalam perkara (*Proses Party Persona Standi In Judicio*) oleh karena SHM No. 204 dan SHM 250 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap **sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum** selanjutnya lagi berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan,

Halaman 55 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 1 September 1997, secara tegas menyatakan : **"Membatalkan pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia seluas 100.127 M2 dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia seluas 44.783 M2 keduanya tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan menyatakan tanahnya kembali menjadi tanah bekas Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926 serta Sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah"**;

8. Bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No.

51 Tahun 2009 antara lain menyebutkan (*kami kutip*) :

***"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"***;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Sengketa oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap pembatalan **Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang "Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara"**, dan (2). **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 566/Tanjung Mulia tercatat atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA objek sengketa sebagaimana diatur dalam**

Halaman 56 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk “**Menolak**

**gugatan Penggugat seluruhnya**” ;

**B. TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRASI/ BANDING ADMINISTRASI. (Vide : Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009).**

**1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan terhadap objek sengketa**

antara lain berupa : (1). **Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang “Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara”, dan (2). Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 566/Tanjung Mulia tercatat atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA, dan Penggugat telah mengajukan “banding administrasi/upaya administrasi” pada tanggal 23 Desember 2019 dan diterima Tergugat II (incasu Kantor Pertanahan Kota Medan) pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai Surat Nomor : 090/PLF/BANDING-ADM/XII-2019 tertanggal 23 Desember 2019 ;**

**2. Bahwa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara**

**(Beschikking) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain :**

**2.1. Melalui upaya administrasi (Vide : Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat 3) ;**

**2.2. Melalui gugatan (Vide : Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 53).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar hukum upaya administrasi diatur dalam **Pasal 48 ayat 1 dan 2**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yang menyebutkan (kami kutip) :

**(1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi**

**wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan**

**untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha**

**Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus**

**diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;**

**(2). Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan**

**menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud**

**dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan**

**telah digunakan;**

4. Bahwa menurut Penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "**Upaya administratif** adalah suatu

prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata

apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. **Prosedur**

**itu dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri** dan terdiri atas 2 (dua)

bentuk, yakni : (a). **Banding administrasi** dan (b). **Keberatan** ;

5. Bahwa masih menurut penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun

1986, dalam hal penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan atau

instansi lain dari yang mengeluarkan dari Keputusan yang bersangkutan, maka

prosedur tersebut dinamakan "**banding administrasi**", contoh :

➤ Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak sebagai banding administrasi

perpajakan ;

➤ Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(PNS) ;

➤ Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian

Halaman 58 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perburuan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan

Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;

- Keputusan Gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang

Gangguan, Staatsblad 1926 No. 226 ;

- Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas di lingkungan Departemen

Pertambangan bagi perusahaan Minyak dan Gas Bumi (PERTAMINA) ;

6. Bahwa selanjutnya dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut

"**keberatan**" contoh :

- Pasal 27 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan

Umum Perpajakan ;

- Pemberian hukuman disiplin sedang dan berat (selain pemberhentian

dengan hormat dan tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil ;

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991

tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

**Yang dimaksud Upaya Adiministratif** adalah :

- a. Pengajuan surat keberatan (**Bezwaarscriff Beroep**) yang diajukan kepada

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan

(Penetapan/ Beschikking) semula ;

- b. Pengajuan banding administratif (**Administratif Beroep**) yang ditujukan

kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha

Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang

keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

8. Bahwa selanjutnya lagi, Pasal 1 ayat (1), (3), (5), dan (7) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang **Pedoman Penyelesaian Sengketa**

**Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif** (Perma

No. 6 Tahun 2018), dengan tegas menyebutkan yang dimaksud dengan :

**Pasal 1 ayat 1 :**

**Admimistrasi Pemerintahan** adalah tata laksana dalam pengambilan

keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

**Pasal 1 ayat 3 :**

**Keputusan Administrasi Pemerintahan** yang juga disebut **Keputusan Tata**

**Usaha Negara** atau **Keputusan Administrasi Negara** yang selanjutnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keputusan** adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan **dalam penyelenggaraan pemerintahan;**

**Pasal 1 ayat 5 :**

**Sengketa Administrasi Pemerintahan** adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik;

**Pasal 1 ayat 7 :**

**Upaya Administratif** adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah kedua Objek Sengketa sebagaimana pada poin 1 (satu) diatas **tidak dapat** dikualifikasi dan/atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan "**upaya administrasi/banding administrasi**", sehingga pada gilirannya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk "**Menolak gugatan Penggugat seluruhnya**";

C. **TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (Vide : Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009).**

1. Bahwa di dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka romawi II, Penggugat mendalilkan terkait dengan tenggang waktu gugatan dihitung mulai dari Penggugat mengajukan "**banding administrasi/upaya administrasi**" pada tanggal 23 Desember 2019 dan gugatan diajukan pada 13 Januari 2020, dan menurut Penggugat sesuai dengan **Perma No. 6 Tahun 2018** tentang "**Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif**" gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi diatas bahwa Objek Sengketa a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan "**Upaya administrasi/Banding administrasi**", sehingga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tenggang waktu gugatan tidak didasarkan pada ketentuan **Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018**, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas menyatakan (*kami kutip*) :

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya***

***Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.***

3. Bahwa aturan pembatasan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sangat penting untuk **menjamin kepastian hukum** dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa faktanya Objek Sengketa yakni **Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tentang “Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara”**, terbit pada tanggal **1 September 1997**, dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut juga ditujukan kepada Ny. ELVIRA boru SIMATUPANG Ahli waris Aman Daulath (*lihat halaman 9 Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 18-VIII-1997*), artinya sejak diterbitkannya dan/atau diumumkannya Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 incasu seluruh Ahli waris Aman Daulath telah lama mengetahui keberadaan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut dan apabila yang bersangkutan (Seluruh Ahli waris Aman Daulath) merasa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan kepentingannya, maka

Halaman 61 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhitung sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dan/atau diumumkan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari (Vide : Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ;
5. Bahwa selain itu juga didalam Objek Sengketa TUN Keputusan Menteri Negera Agaria/Kepala BPN Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tersebut pada halaman 7 bahagian Diktum Ketiga huruf (a) dan (b) juga diputuskan dan diperintahkan kepada **"Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk mencatat batalnya Hak Milik Nomor : 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik Nomor : 250/Tanjung Mulia pada Buku Tanah dan daftar-daftar umum lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah serta mematikan Buku Tanah yang bersangkutan dan juga menarik peredaran Sertifikat Hak Milik No. 204 dan Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama AMAN DAULATH dan jika penarikan sulit dilaksanakan maka diumumkan 1 (satu) kali dalam surat kabar harian yang terbit dan beredar secara umum di Kota Medan ;**
6. Bahwa selanjutnya Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia semula tercatat atas nama SURIADINATA alias SOH PEK SOEI dan telah dibalik nama ke atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/2012 tanggal 16 Februari 2012, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal **18 September 2008**, artinya dari proses penerbitan Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia pada tahun 2008 hingga proses peralihan dan balik nama ke atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA pada tahun 2012, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
7. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia incasu Kantor Pertanahan Kota Medan telah melakukan serangkaian tindakan mulai pemeriksaan data fisik dan data yuridis, pengukuran, pembuatan peta bidang tanah hingga pengumuman guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak

Halaman 62 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan keberatan/sanggahan sehubungan dengan penerbitan Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia incasu, dengan demikian dapat disimpulkan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa **Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tertanggal 1 September 1997 dan Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia tertanggal 18 September 2008** telah lewat waktu/daluarsa 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **"Menolak gugatan Penggugat seluruhnya"** ;

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang Tergugat II Intervensi – I kemukakan dalam uraian Eksepsi diatas, sepanjang relevan dengan jawaban pokok perkara --- *mutatis mutandis* --- dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian berikut ini ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi – I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang secara tegas sebagaimana dikemukakan berikut ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi – I adalah pemegang Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 9.123 M<sup>2</sup> (sembilan ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) terletak di Jl. Alumunium sudut Jalan Perbatasan/Jl. Alumunium A Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia Jo Surat Ukur No. 186/Tanjung Mulia/2008 tanggal 17 September 2008 ;
3. Bahwa Pemegang Hak Guna Bangunan semula atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia tersebut adalah SURIADINATA alias SOH PEK SOEI, yang kemudian beralih haknya kepada Tergugat II Intervensi – I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 32/2012 tanggal 16 Februari 2012 ;
4. Bahwa penerbitan Sertifikat HGB objectum litis yang semula atas nama SURIADINATA atau disebut juga SOH PEK SOEI didasarkan pada putusan-putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, yakni antara lain berdasarkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa permohonan Sertifikat HGB No. 566 didasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor : 131/Pdt.G/1993/PN-Mdn tanggal 27 Oktober 1993 Jo. Penetapan Eksekusi No.17/Eks/94/131/Pdt.G/ 1993/PN-Mdn tertanggal 15 Januari 1996 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 17/Eks/94/131/Pdt.G/1993/PN-Mdn, tertanggal 19 Januari 1996 ;
- b. Bahwa Suriadinata atau disebut juga Soh Pek Soei memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 22 dihadapan Notaris MULA PANGIHUTAN TAMBOENAN tanggal 29 Nopember 1993 Jo. Putusan Perdamaian Nomor : 186/Pdt.G/1994/PN-Mdn tertanggal 08 Juni 1995 ;
- c. Bahwa Sertifikat HGB No. 566 Objectum Litis merupakan sebahagian dari tanah Ex. Sertifikat Hak Milik No. 250 seluas 44.703 M<sup>2</sup> yang telah dibatalkan haknya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 1 September 1997 Nomor : 18-VIII-1997 sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 89/Pdt.G/1985/PN-Mdn tanggal 9 Oktober 1986 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 68/PDT/1987/PT-MDN tanggal 3 Juli 1987 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 413 K/Pdt/1988 tanggal 17 Desember 1981 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 421 PK/Pdt/1993 tanggal 30 April 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 1993 ;
5. Bahwa secara formal prosedural dan substansi materiil, proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia *in litis* dan proses peralihan hak karena pemindahan hak (incasu Akta Jual Beli No. 32/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang diperbuat dihadapan Hustiati, SH, Notaris di Medan, adalah merupakan bukti hukum (*recht titel*) yang sangat kuat dan telah dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana amanah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah, PP No. 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 64 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*), sehingga penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 566 Desa/Kelurahan Tanjung Mulia *in litis* dan proses peralihan hak karena pemindahan hak (incasu Akta Jual Beli No : 32/2012 tanggal 16 Februari 2012) adalah sah secara hukum, dan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali (*Without Legal Reason*) ;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi – I membantah dan menolak dalil posita Penggugat poin 2 halaman 3 yang menyatakan “Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut alas haknya ialah SHM No. 204 dan 250.... dst”, bahwa Penggugat ic. Tolap Rachmad Girsang tidak berhak atas tanah SHM No. 204 dan SHM No. 250, sehingga secara hukum Penggugat ic. Tolap Rachmad Girsang tidak mempunyai *Legal Standing* dalam memajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya sudah sepatutnya dan cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT” ;
7. Bahwa dalil Posita Penggugat poin 3 halaman 3 menyebutkan “Alm. Aman Daulath Pakpahan sebagai pemilik tanah dengan dasar hak Surat Keterangan Memperusahai Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar No. 107.A/KLD/1961 dari Asisten wedana Kecamatan Labuhan Deli (asal tanah dari Grant No. 265 tanggal 16-08-1926 dan Surat Keterangan Memperusahai Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar No. 109/KLD/1961 dari Asisten wedana Kecamatan Labuhan Deli (asal tanah dari Grant No. 265 tanggal 16-08-1926”, bahwa Tergugat II Intervensi – I menolak dan membantah terhadap dalil posita tersebut oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 1986 Surat Keterangan Memperusahai Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar No. 109/KLD/1961 telah dinyatakan “tidak sah dan tidak berkekuatan hukum” selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 1993 Surat Keterangan Memperusahai Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar No. 107.A/KLD/1961 juga

Halaman 65 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan “tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”, oleh karenanya dalil posita Penggugat tersebut harus DITOLAK dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

8. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat poin 4 halaman 4 antara lain menyebutkan “Alm Aman Daulath Pakpahan tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanahnya..... dst”, faktanya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Desember 1961 No. 54/1961 yang dibuat dihadapan Ong Kim Lian, Notaris di Medan, Aman Daulath telah menjual tanah Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia seluas 100.127 M<sup>2</sup> kepada Tan Hong Seng (Lihat : halaman 4 huruf “g” Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18/VIII-1997 tanggal 1 September 1997), sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah DITOLAK dan tidak perlu dipertimbangkan ;
9. Bahwa selanjutnya dalil posita Penggugat poin 6 halaman 4 disebutkan “..... Penggugat meminta Tergugat mengkoreksi tindakannya melalui surat upaya administrasi Nomor : 090/PLF/BANDING-ADM/XII-2019 tertanggal 23 Desember 2019..... dst”, bahwa sekali lagi Tergugat II Intervensi – I tegaskan Objek Sengketa dalam perkara a quo yakni Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang “Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia tercatat atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA, tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dilakukan “upaya administrasi”, sehingga oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah DITOLAK dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat II Intervensi – I bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

**DALAM EKSEPSI.**

Halaman 66 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi – I.

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat-II Intervensi-II** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **03 Maret 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

**A. TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRASI/ BANDING ADMINISTRASI. (Vide : Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009).**

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan terhadap objek sengketa antara lain berupa : (1). **Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang “Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara”, dan (2). Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 566/Tanjung Mulia tercatat atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA, dan Penggugat telah mengajukan “banding administrasi/upaya administrasi” pada tanggal 23 Desember 2019 dan diterima Tergugat II (incasu Kantor Pertanahan Kota Medan) pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai Surat Nomor : 090/PLF/BANDING-ADM/XII-2019 tertanggal 23 Desember 2019 ;**
  2. Bahwa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara

(Beschikking) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain :

**2.1. Melalui upaya administrasi** (Vide : Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat 3) ;

**2.2. Melalui gugatan** (Vide : Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 53).

3. Bahwa dasar hukum upaya administrasi diatur dalam **Pasal 48 ayat 1 dan 2**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yang menyebutkan (kami kutip) :

(1) **Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi**

**wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan**

**untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha**

**Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus**

**diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;**

(2). **Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan**

**menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud**

**dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan**

**telah digunakan;**

4. Bahwa menurut Penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "**Upaya administratif** adalah suatu

prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata

apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. **Prosedur**

**itu dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri** dan terdiri atas 2 (dua)

bentuk, yakni : (a). ***Banding administrasi*** dan (b). ***Keberatan*** ;

5. Bahwa masih menurut penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun

1986, dalam hal penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan atau

instansi lain dari yang mengeluarkan dari Keputusan yang bersangkutan, maka

prosedur tersebut dinamakan "**banding administrasi**", contoh :

➤ Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak sebagai banding administrasi

perpajakan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perburuhan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;
- Keputusan Gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Gangguan, Staatsblad 1926 No. 226 ;
- Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas di lingkungan Departemen Pertambangan bagi perusahaan Minyak dan Gas Bumi (PERTAMINA) ;
- 6. Bahwa selanjutnya dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut "**keberatan**" contoh :
  - Pasal 27 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Perpajakan ;
  - Pemberian hukuman disiplin sedang dan berat (selain pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- 7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :  
**Yang dimaksud Upaya Adiministratif adalah :**
  - a. Pengajuan surat keberatan (**Bezwaarscriff Beroep**) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/ Beschikking) semula ;
  - b. Pengajuan banding administratif (**Administratif Beroep**) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- 8. Bahwa selanjutnya lagi, Pasal 1 ayat (1), (3), (5), dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang **Pedoman Penyelesaian Sengketa**

Halaman 69 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma

No. 6 Tahun 2018), dengan tegas menyebutkan yang dimaksud dengan :

### **Pasal 1 ayat 1 :**

**Administrasi Pemerintahan** adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

### **Pasal 1 ayat 3 :**

**Keputusan Administrasi Pemerintahan** yang juga disebut **Keputusan Tata Usaha Negara** atau **Keputusan Administrasi Negara** yang selanjutnya disebut **keputusan** adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **Pasal 1 ayat 5 :**

**Sengketa Administrasi Pemerintahan** adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.

### **Pasal 1 ayat 7 :**

**Upaya Administratif** adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah kedua Objek Sengketa sebagaimana pada poin 1 (satu) diatas **tidak dapat** dikualifikasi dan/atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan "**upaya administrasi/banding administrasi**", sehingga pada gilirannya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk "**Menolak gugatan Penggugat seluruhnya**";

## **B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA**

(Vide : Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009);

1. Bahwa di dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka romawi II, Penggugat mendalilkan terkait dengan tenggang waktu gugatan dihitung mulai dari Penggugat mengajukan "**banding administrasi/upaya administrasi**" pada tanggal 23 Desember 2019 dan gugatan diajukan pada 13 Januari 2020, dan menurut Penggugat sesuai dengan **Perma No. 6 Tahun 2018** tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”** gugatan *a quo* masih dalam tenggang

waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi diatas bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan **“Upaya administrasi/Banding administrasi**, sehingga dengan demikian tenggang waktu gugatan tidak didasarkan pada ketentuan **Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018**, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas menyatakan (*kami kutip*) :

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.***

3. Bahwa aturan pembatasan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sangat penting untuk **menjamin kepastian hukum** dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa faktanya Objek Sengketa yakni **Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997** tentang **“Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara”**, terbit pada tanggal **1 September 1997**, dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut juga ditujukan kepada Ny. ELVIRA boru SIMATUPANG Ahli waris Aman Daulath (*lihat halaman 9 Surat Keputusan Menteri*

Halaman 71 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agraria/Kepala BPN Nomor : 18-VIII-1997*), artinya sejak diterbitkannya dan/atau diumumkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 incasu seluruh Ahli waris Aman Daulath telah lama mengetahui keberadaan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut dan apabila yang bersangkutan (Seluruh Ahli waris Aman Daulath) merasa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan kepentingannya, maka terhitung sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dan/atau diumumkan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari (Vide : Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ;
5. Bahwa selain itu juga didalam Objek Sengketa TUN Keputusan Menteri Negera Agraria/Kepala BPN Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tersebut pada halaman 7 bahagian Diktum Ketiga huruf (a) dan (b) juga diputuskan dan diperintahkan kepada **"Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk mencatat batalnya Hak Milik Nomor : 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik Nomor : 250/Tanjung Mulia pada Buku Tanah dan daftar-daftar umum lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah serta mematikan Buku Tanah yang bersangkutan dan juga menarik peredaran Sertifikat Hak Milik No. 204 dan Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama AMAN DAULATH dan jika penarikan sulit dilaksanakan maka diumumkan 1 (satu) kali dalam surat kabar harian yang terbit dan beredar secara umum di Kota Medan ;**
6. Bahwa selanjutnya Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia semula tercatat atas nama SURIADINATA alias SOH PEK SOEI dan telah dibalik nama ke atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 38/2012 tanggal 16 Februari 2012, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal **18 September 2008**, artinya dari proses penerbitan Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia pada tahun 2008 hingga proses peralihan dan balik nama ke

Halaman 72 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA pada tahun 2012, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

7. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia incasu Kantor

Pertanahan Kota Medan telah melakukan serangkaian tindakan mulai pemeriksaan data fisik dan data yuridis, pengukuran, pembuatan peta bidang tanah hingga pengumuman guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk menyampaikan keberatan/sanggahan sehubungan dengan penerbitan

Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia incasu, dengan demikian dapat

disimpulkan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa **Keputusan Menteri**

**Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tertanggal**

**1 September 1997 dan Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia tertanggal 18**

**September 2008** telah lewat waktu/daluarsa 90 (sembilan puluh) hari, oleh

karenanya cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara *a quo* untuk **"Menolak gugatan Penggugat seluruhnya"** ;

## C. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT TIDAK ADA DIRUGIKAN DENGAN

**TERBITNYA OBJEK SENGKETA A QUO (Vide : Pasal 53 ayat (1) UU No. 5**

**Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009).**

1. Bahwa dalam gugatannya disebutkan Penggugat dalam hal ini bernama

**TOLAP RACHMAD GIRSANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

di Jl. Kapten Sumarsono Gg. Tradisional No. 1 Desa Helvetia, Kecamatan

Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Pekerjaan Wiraswasta, namun dalam

gugatan *a quo* Penggugat tidak ada menguraikan dengan jelas dan tegas

kedudukannya apakah bertindak untuk dirinya sendiri dan/atau mewakili

kepentingan pihak lainnya, sehingga pada gilirannya *Legal Standing*

Penggugat dalam memajukan gugatan incasu menjadi tidak jelas ;

2. Bahwa selanjutnya lagi dalam posita gugatan halaman 3 poin 3 Penggugat

mendailkan **"Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut alas haknya**

**ialah Sertipikat Hak Milik No. 204 (SHM 204) dan Sertipikat Hak Milik No.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**250 (SHM 250)** yang diperoleh dari jual beli sebidang tanah beralas hak surat

Grant Sultan Nomor 265..... dst" ;

3. Bahwa dapat dijelaskan, mengenai tanah seluas 100.127 M<sup>2</sup> (Ex. SHM 204)

telah menjadi objek sengketa dalam **Perkara Perdata Nomor :**

**89/Pdt.G/1985/PN-Mdn Jo. Nomor : 68/PDT/1987/PT-Mdn Jo. Nomor : 413**

**K/Pdt/1988 Jo. Nomor : 421 PK/Pdt/1983**, dalam Perkara antara : **(1). Wanita**

**Tengku Siti Munajad, (2). Tuan Tengku Haji Muhammad Daniel** (selaku Ahli

Waris Tengku Haroen Al Rasyid), **Melawan : (1). Seluruh Ahli Waris Tengku**

**Ramli**, yakni : Tengku Latifah, Tengku Falaida, Tengku Fadly, Tengku Ferial,

Tengku Faisal, Tengku Fedya, Tengku Yusuf, **(2). Pa'i Bin Yahya, (3). Seluruh**

**Ahli Waris Aman Daulath** yakni :

- Ny. Elvira boru Simatupang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai wali/mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :

Meilusiana boru Pakpahan, Jafar Mangalot Pakpahan dan Mutiara boru

Pakpahan ;

- Kandace boru Pakpahan ;

- Efendy Pakpahan ;

- Lince boru Pakpahan ;

- Idaria boru Pakpahan ;

- Taripar Pakpahan ;

- Luat Raja Pakpahan ;

- Daulat Pakpahan ;

**(4). Alboin Pakpahan, (5). Camat Kecamatan Medan Deli, (6). Kepala Kantor**

**Agraria Tingkat II Kotamadya Medan (sekarang Kantor Pertanahan Kota**

**Medan), (7). Notaris Roesli ;**

4. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

89/Pdt.G/1985/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 1986 Jo. Nomor : 68/PDT/1987/PT-

Mdn Jo. Nomor : 413 K/Pdt/1988 Jo. Nomor : 421 PK/Pdt/1983 yang telah

berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsdee*) pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut :

- **Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah yang menjadi**

**persengketaan sekarang ini Grant Sultan No. 265 adalah warisan dari**

Halaman 74 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Almarhum Tengku Haroen Al Rasyid kepada seluruh Ahli warisnya (16**

**orang);**

- **Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 204, No. 257, No. 258, no. 42**

**dan No. 43 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**

5. Bahwa mengenai tanah seluas 44.203 M<sup>2</sup> (Ex. SHM 250) telah menjadi objek

sengketa dalam **Perkara Perdata No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn, dalam**

**Perkara antara** : (1). Wanita Tengku Siti Munajad, (2). Tuan Tengku Haji Muhammad Daniel (selaku Ahli Waris Tengku Haroen Al Rasyid), **Melawan** :

(1). **Ny. Elvira boru Simatupang**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai wali/mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu : Mutiara boru Pakpahan ; (2). Lince boru Pakpahan, (3). Daulat Pakpahan, (4). Idaria boru Pakpahan, (5). Luat Raja Pakpahan, (6). Taripar Pakpahan, (7). Meilusiana boru Pakpahan, (8). Efendy Pakpahan, (9). Jafar Pengoloi Pakpahan, (10). Kandace boru Pakpahan, (11). Badan Pertanahan Nasional

Kotamadya Medan, (12). Camat Kecamatan Medan Deli ;

6. Bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober

1993 Nomor : 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn yang berkaitan dengan Objek

Sengketa TUN, antara lain :

- **Menyatakan tanah terperkara sah menurut hukum kepunyaan Ahli**

**waris Tengku Harun Al Rasyid;**

- **Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tanggal 15**

**April 1976 atas nama Aman daulath untuk tanah seluas ± 44.203 m<sup>2</sup>**

**yang diperbuat Tergugat XII (Badan Pertanahan Kotamadya Medan)**

**tidak mempunyai kekuatan hukum;**

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

89/Pdt.G/1985/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 1986 dan Putusan Pengadilan

Negeri Medan No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 1993 yang

sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsdee*) jika dikaitkan dengan

unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan (Vide : Pasal 53 ayat (1) UU No.

5 tahun 1986), maka Penggugat sudah tidak mempunyai kapasitas/kedudukan

Halaman 75 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan *a quo* (*Legitima Persona Standi In Judicio*),

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Penggugat TOLAP RACHMAD GIRSANG incasu tidak ada memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* maupun dengan tanah Ex SHM No. 204 dan tanah Ex SHM No. 250 ;
- Seandainya pun benar ---*quod non*--- Penggugat adalah Kuasa yang mewakili Ahli waris Aman Daulath, maka Ahli Waris Aman Daulath pun sebenarnya secara hukum sudah tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum lagi dalam memajukan gugatan *a quo*, tegasnya lagi dalam perkara ini Ahli Waris Aman Daulath telah kehilangan kewenangan bertindak sebagai pihak dalam perkara (*Proses Party Persona Standi In Judicio*) oleh karena SHM No. 204 dan SHM 250 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap **sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum** selanjutnya lagi berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 1 September 1997, secara tegas menyatakan : **"Membatalkan pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia seluas 100.127 M<sup>2</sup> dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia seluas 44.783 M<sup>2</sup> keduanya tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan menyatakan tanahnya kembali menjadi anah bekas Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926 serta Sertipkatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah";**

Halaman 76 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No.

51 Tahun 2009 antara lain menyebutkan (*kami kutip*) :

***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”***

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Sengketa oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap pembatalan **Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang “Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara”, dan (2). Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 566/Tanjung Mulia tercatat atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA** objek sengketa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **“Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”** ;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa segala apa yang Tergugat II Intervensi – II kemukakan dalam uraian Eksepsi diatas, sepanjang relevan dengan jawaban pokok perkara --- *mutatis mutandis* --- dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian berikut ini ;

Halaman 77 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi – II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang secara tegas sebagaimana dikemukakan berikut ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi – II incasu DENNY SURIADINATA adalah Ahli waris dari Almarhum SOH PEK SOEI alias SURIADINATA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2013 ;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 1983 Nomor : 22 yang diperbuat oleh Mula Pengihutan Tambunan, Notaris di Medan, seluruh hak atas tanah Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926 dengan luas  $\pm$  73 Hektar telah dilepaskan oleh para ahli waris Tengku Harun Al Rasyid kepada SOH PEK SOEI alias SURIADINATA ;
4. Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 8 Juni 1996 No. 186/Pdt.G/1994/PN.Mdn Jo. Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Mei 1995 No. 28 yang diperbuat dihadapan P. Nasution, SH Notaris di Medan, seluruh Ahli waris Tengku Harun Al Rasyid membenarkan dan mengakui keabsahan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 1983 No. 22 yang dibuat dihadapan Mula Pangihutan Tambunan, Notaris di Medan serta mengakui dan membenarkan SOH PEK SOEI alias SURIADINATA adalah satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas seluruh tanah Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926, seluas 730.000 M<sup>2</sup> (73 Ha) ;
5. Bahwa diatas sebahagian dari tanah Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926 ada diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia (SHM No. 204) seluas  $\pm$  100.127 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 250 (SHM No. 250) seluas  $\pm$  44.783 M<sup>2</sup> keduanya tercatat atas nama Aman Daulath, terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia (SHM No. 204) seluas  $\pm$  100.127 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 250 (SHM No. 250) seluas  $\pm$  44.783 M<sup>2</sup> telah menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pdt.G/1985/PN-Mdn, antara wanita Tengku Siti Munadjad dan Tengku Muhammad Daniel selaku Ahli waris dari Tengku Harun Al Rasyid sebagai Penggugat, melawan Tengku Latifah dkk, selaku Ahli waris Tengku Ramli, Pa'i bin

Halaman 78 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yahya, Ny. Elvira boru Simatupang (ahli waris Aman Daulath), Albain Pakpahan, Camat Medan Deli, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Notaris Roesli sebagai Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XX, dan Perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 1986 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juli 1987 Nomor : 68/PDT/1987/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Desember 1991 Nomor : 413 K/Pdt/1988 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 April 1996 No. 421 PK/Pdt/1993, amarnya antara lain menyebutkan :
- Menyatakan bahwa Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926 adalah warisan almarhum Tengku Harun Al Rasyid yang jatuh kepada seluruh ahli warisnya (16 orang) ;
  - Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 203, No. 204, No. 257, No. 258, No. 42 dan No. 43 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa selain perkara sebagaimana pada poin 6 diatas, Sertipikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia juga telah menjadi objek perkara No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, antara wanita Tengku Sitti Munadjad dan Tengku Muhammad Daniel selaku Ahli waris Tengku Harus Al Rasyid sebagai Penggugat, melawan Ny. Elvira boru Simatupang, dkk sebagai Tergugat, dan perkara a quo sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Oktober 1993, dengan amar putusan antara lain :
- Menyatakan tanah terperkara sah menurut hukum kepunyaan Ahli waris Tengku Harun Al Rasyid ;
  - Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tanggal 15 April 1976 atas nama Aman Daulath untuk tanah seluas 44.203 M<sup>2</sup> yang diperbuat oleh Tergugat XII tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa kemudian terhadap tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia seluas 44.203 M<sup>2</sup> berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 1993 telah dilakukan Eksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Penetapan No. 17/Eks/94/131/Pdt.G/1993/PN.Mdn tanggal 15 Januari 1996 Jo. Berita Acara

Halaman 79 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Pengosongan No. 17/Eks/94/131/Pdt,G/1993/PN.Mdn tertanggal 19

Januari 1996 ;

9. Bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Agustus 1996 No. W2.Db-HT.04.10-916/1996 dan No. W2.Db-HT.04.10-917/1996 perkara sebagaimana pada poin 6 dan 7 tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mungkin digunakan upaya hukum apapun lagi serta Sertipikat Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik No.

250/Tanjung Mulia harus dibatalkan (Eksekusi) ;

10. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, SOH PEK SOEI alias SURIADINATA telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Januari 1997 untuk membatalkan SHM No. 204/Tanjung Mulia seluas  $\pm 100.127 \text{ M}^2$  dan SHM No. 250/Tanjung Mulia seluas  $\pm 44.783 \text{ M}^2$  keduanya tercatat atas nama Aman Daulath melalui Kantor Pertanahan Kota Medan, dan selanjutnya atas permohonan SOH PEK SOEI alias SURIADINATA tersebut telah diterbitkan **Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang "Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli,**

**Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara ;**

11. Bahwa pada bahagian diktum Pertama, Kedua dan Ketiga dari Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997, dengan tegas menyebutkan (*kami kutip*) :

**Pertama :** Membatalkan pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia seluas  $100.127 \text{ M}^2$  dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia seluas  $44.783 \text{ M}^2$  keduanya tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan meyakakan tanahnya kembali menjadi tanah bekas Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926 serta

Halaman 80 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah;

**Kedua** : Menerima Pelepasan Hak Atas Tanah Grant Sultan No. 265 sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Nopember 1983 No. 22 yang dibuat oleh Mula Pangihutan Tambunan, Notaris di Medan, menyatakan tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

**Ketiga** : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan untuk :

- a. Mencatat batalnya pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama keputusan ini pada Buku Tanah dan daftar-daftar umum lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah, serta mematikan Buku Tanah yang bersangkutan dan mencatat tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- b. Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia atas nama Aman Daulath sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dan apabila penarikan tersebut tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1(satu) kali dalam surat kabar harian yang terbit dan beredar secara umum di wilayah Kota Medan, mengenai isi Diktum Pertama Keputusan ini atas beban biaya Soh Pek Soei alias Suriadinata (Pemohon).

12. Bahwa dengan demikian jelaslah Penggugat maupun seluruh Ahli waris Aman Daulath secara hukum sudah tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum lagi dalam memajukan gugatan *a quo*, tegasnya lagi dalam perkara ini Ahli Waris Aman Daulath telah kehilangan kewenangan bertindak sebagai pihak dalam perkara (*Proses Party Persona Standi In Judicio*) oleh karena SHM No. 204 dan SHM 250 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum

Halaman 81 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum selanjutnya lagi berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 telah membatalkan pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia keduanya tercatat atas nama Aman Daulath dan menyatakan tanahnya kembali menjadi tanah bekas Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926 serta sertifikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah, oleh karenanya secara hukum jelas Penggugat sudah tidak dapat lagi mengaku-ngaku serta memproklamirkan dirinya sebagai pemilik atas bidang tanah berdasarkan SHM No. 204/Tanjung Mulia dan SHM No. 250/Tanjung Mulia ;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi – II membantah dan menolak dalil posita Penggugat poin 2 halaman 3 yang menyatakan “Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut alas haknya ialah SHM No. 204 dan 250.... dst”, bahwa Penggugat ic. Tolap Rachmad Girsang tidak berhak atas tanah SHM No. 204 dan SHM No. 250, sehingga secara hukum Penggugat ic. Tolap Rachmad Girsang tidak mempunyai *Legal Standing* dalam memajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya sudah sepatutnya dan cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT” ;

14. Bahwa dalil Posita Penggugat poin 3 halaman 3 menyebutkan “Alm. Aman Daulath Pakpahan sebagai pemilik tanah dengan dasar hak Surat Keterangan Memperusahi Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar No. 107.A/KLD/1961 dari Asisten wedana Kecamatan Labuhan Deli (asal tanah dari Grant No. 265 tanggal 16-08-1926 dan Surat Keterangan Memperusahi Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar No. 109/KLD/1961 dari Asisten wedana Kecamatan Labuhan Deli (asal tanah dari Grant No. 265 tanggal 16-08-1926”, bahwa Tergugat II Intervensi – II menolak dan membantah terhadap dalil posita tersebut oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 9 Oktober 1986 Surat Keterangan Memperusahi Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar No. 109/KLD/1961 telah dinyatakan “tidak sah dan tidak berkekuatan

Halaman 82 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum" selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 1993 Surat Keterangan Memperusahai Tanah tanggal 22 Agustus 1961 Daftar No. 107.A/KLD/1961 juga telah dinyatakan "tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum", oleh karenanya dalil posita Penggugat tersebut harus DITOLAK dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

15. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat poin 4 halaman 4 antara lain menyebutkan "*Alm Aman Daulath Pakpahan tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanahnya..... dst*", faktanya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Desember 1961 No. 54/1961 yang dibuat dihadapan Ong Kim Lian, Notaris di Medan, Aman Daulath telah menjual tanah Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia seluas 100.127 M<sup>2</sup> kepada Tan Hong Seng (Lihat : halaman 4 huruf "g" Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18/VIII-1997 tanggal 1 September 1997), sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah DITOLAK dan tidak perlu dipertimbangkan ;

16. Bahwa selanjutnya dalil posita Penggugat poin 6 halaman 4 disebutkan "*..... Penggugat meminta Tergugat mengoreksi tindakannya melalui surat upaya administrasi Nomor : 090/PLF/BANDING-ADM/XII-2019 tertanggal 23 Desember 2019..... dst*", bahwa sekali lagi Tergugat II Intervensi – II tegaskan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yakni Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang "Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Sertipikat HGB No. 566/Tanjung Mulia tercatat atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA, tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dilakukan "upaya administrasi", sehingga oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah DITOLAK dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Halaman 83 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat II Intervensi – II kemukakan diatas, bahwa Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tanggal 1 September 1997 tentang “Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kelapa Badan Pertanahan Nasional (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang RI) incasu Tergugat – I adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewisjde*), oleh karenanya dalil Penggugat yang meminta untuk membatalkan keputusan Tata Usaha Negara incasu haruslah DITOLAK dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat II Intervensi – II bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

### **DALAM EKSEPSI.**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi – II.

### **DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat-I, Tergugat –II, Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat-II, Kuasa Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II mengajukan Dupliknya tanggal 21 April 2020 dan Tergugat-I tidak mengajukan Dupliknya; ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, Penggugat yang..... telah mengajukan 29 (**dua puluh sembilan**) bukti berupa foto telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-29**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1.a : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 204/Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Labuhan Deli, seluas  $\pm$  10.127 Ha ,sesuai dengan asli;  
Bukti P-1.b : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 250/Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Labuhan Deli, seluas  $\pm$  44.703 M<sup>2</sup>, sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 489/278/12.02.13/VIII/2019 tertanggal 07-08-2019 atas nama AMAN DAULATH PAKPAHAN pada tanggal 23 Juni 1977 dan atas nama ELVIRA Br.SIMATUPANG, sesuai dengan asli;
3. Bukti P-3 : Foto copy Penetapan Nomor. 158/Pdt.P/1989/PN.Mdn yang diajukan oleh ELVIRA Br.SIMATUPANG, tanggal 25 Pebruari 1989, sesuai dengan asli;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN Nomor : 470/12.02.13.202/VIII/2019, tanggal 02 Mei 2019, dan Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 02 Mei 2019 sesuai dengan asli;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm.SUMAN SIBUEA dan Almh. KANDACE Br PAKPAHAN kepada JENNI AGUSTINA SIBUEA, BUDI SIBUEA, OSKAR SIBUEA, HIRAS SIBUEA, DAME MANIARTUA SIBUEA, tanggal 21 Juni 2012, sesuai dengan asli;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 470/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Effendy Pakpahan dan Kuasa Ahli waris dari Alm. Effendy Pakpahan anak Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN, sesuai dengan foto copy;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. TARIPAR PAKPAHAN dan RATNA GULTOM, tanggal 27-08-2019, sesuai dengan asli;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. TARIPAR PAKPAHAN dan RATNA GULTOM, tanggal 29-08-2019, sesuai dengan asli;
9. Bukti P-9 : Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor 49, tanggal 13

Halaman 85 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2019, sesuai dengan foto copy;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Jual Beli dan Penyerahan Nomor : 64, tanggal 11 Maret 1961, sesuai dengan foto copy;
11. Bukti P-11.A : Foto copy Gambar Bagian Tanah Grant Sultan, tanggal 16-8-1926, No : 265 atas nama Tengku Harun Al Rasyid , tertanggal 27-7-1961 yang diketahui oleh Penghulu Kampung, sesuai dengan foto copy;
- Bukti P-11.B : Foto copy Surat Perdjanjian Meminjam Tanah oleh M. JACOB RAWI dari AMAN DAULATH PAKPAHAN, tanggal 11 Desember 1970, sesuai dengan foto copy;
12. Bukti P-12 : Foto copy Kwitansi Pembelian, tanggal 27 Agustus 1960 dari AMAN DAULATH dan ALBOIN PAKPAHAN ke Tengku RAMLI dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah, tanggal 30 Nopember 1961, sesuai dengan foto copy;
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 10-12-1970 dari ALBOIN PAKPAHAN, sesuai dengan foto copy;
14. Bukti P-14 : Foto copy Daftar Nama-nama Penghuni RRT EX Pengungsi dari Aceh pada tahun 1969/1970 yang mana pada waktu itu Pihak Kodam II/BB Meminjam Tanah dari AMAN DAULATH PAKPAHAN, No. SHM 204 dan 250 untuk sementara Menunggu Para Pengungsi RRT dipulangkan ke negerinya masing-masing namun sampai saat ini belum dipulangkan siapa yang bertanggung jawab dan apakah mereka sudah menjadi WNI, tanggal 30 Oktober 2008, sesuai dengan asli;
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat dari Mahkamah Agung RI ditujukan kepada Ny. ELVIRA BR SIMATUPANG Nomor : 190/688/88/II/Um-TU/Pdt, Perihal Mohon Penjelasan dari Fatwa dari Mahkamah Agung terhadap Masalah tanah, tanggal 17 Desember 1988, sesuai dengan asli;
16. Bukti P-16 : Foto copy Nota Dinas dari Kasub.Dit. Penyelesaian Sengketa Hukum. Dit PHT Badan Pertanahan Nasional ditujukan kepada Bapak Direktur Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Nomor : 831/Dpsh/IX/91, tanggal 23 September 1991, perihal Mohon Pencabutan Pemblokiran terhadap sertipikat Hak Milik No. 204 dan No. 250 atas nama AMAN DAULATH PAKPAHAN, sesuai dengan foto copy;
17. Bukti P-17 : Foto copy Putusan No. 836/Pid.B/1993/PN-Mdn yo No. 35/PID/B/1994/PT-MDN yo Putusan No. 1363 K/Pid/1994 yang menerangkan bahwa SURYADINA seaku Pembeli dari Tengku M. DJOEEFRI AL RASYID dirugikan oleh Tengku M.

Halaman 86 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DJOEEFRI AL RASYID dihukum penjara karena menggunakan Akta Autentik Palsu, sesuai dengan foto copy;
18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama AMAN DAULATH terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan deli, Kotamadya Medan, propinsi Sumatera Utara, tanggal 1 September 1997, sesuai dengan foto copy;
19. Bukti P-19 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dari Undang-Undang;
20. Bukti P-20 : Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 216/PDT/2013/PT.MDN, antara Tengku Umayah Binti Tengku Haroen Al Rasjid, dkk Lawan Tan Wie An, dkk, tanggal 22 Januari 2014, sesuai dengan foto copy;
21. Bukti P-21 : Foto copy Hasil kajian Serta Rekomendasi terhadap Sengketa Lahan Yang terletak di Jalan Metal Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tanggal 03 Oktober 2019, sesuai dengan foto copy;
22. Bukti P-22.A : Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor : 102/Perd/1978/PN.Mdn, tanggal 8 Mei 1979, Antara Tan Wie Hock Lawan 1. Ny. Elvina br. Simatupang, 2. Edy Susanto, 3. Pemerintah R.I.cg Departemen Dalam Negeri cq. Gubernur KDH Prop.Sum. Utara cq. Inspektorat Agraria Daerah Tk. I Prop. Sum. Utara, sesuai dengan foto copy;
- Bukti P-22.B : Foto copy Putusan Perkara Perdata No. 286/Perd/1979/PT.Mdn, tanggal 22 Agustus 1979, antara 1. Ny. Elvina br. Simatupang, 2. Edy Susanto, 3. Pemerintah R.I.cg Departemen Dalam Negeri cq. Gubernur KDH Prop.Sum. Utara cq. Inspektorat Agraria Daerah Tk. I Prop. Sum. Utara Lawan Tan Wie Hock, dkk. sesuai dengan foto copy;
- Bukti P-22.C : Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Reg. No : 427 K/Sip/1980 Tanggal 19 September 1981, dalam perkara Kasasi Perdata antara Tan Wie Hock, dkk Melawan 1. Ny. Elvina br. Simatupang, 2. Edy Susanto, 3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH R.I.cg DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq.  
GUBERNUR KDH PROP.SUM. UTARA cq. INSPEKTORAT  
AGRARIA DAERAH TK. I PROP. SUM. UTARA, sesuai  
dengan foto copy;

Bukti P-22.D : Foto copy Putusan No. 106/Perd/1981/PN.Mdn, tanggal 23  
Januari 1984 antara 1. TENGKU MOHAMMAD ABRAR, 2.  
T.M. DJOEFRI ALRASJID, Melawan 1. TENGKU  
MUNADJAD, 2. TENGKU MOHAMMAD DANIEL, 3. ALBOIN  
PAKPAHAN, 4. NYONYA ELVIRA BORU SIMATUPANG, 5.  
EDY SUSANTO, 6. TAN WIE HOCK, sesuai dengan foto  
copy;

Bukti P-22.E : Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor :  
176/Perd/1984/PT.Mdn, tanggal 30 Mei 1984, antara TAN  
WIE HOCK Melawan 1. TENGKU MOHAMMAD ABRAR, 2.  
T.M. DJOEFRI ALRASJID, sesuai dengan foto copy;

Bukti P-22.F : Foto copy Salinan Putusan Nomor : 421 PK/Pdt/1993.-  
tanggal 30 April 1996, antara I. 1. PA'I bin YAHYA, 2.  
TENGKU FADLY, II. NY. OEI SUI LIAN, Melawan 1. WANITA  
TENGKU SITI MU'AJAI, 2. TUAN TENGKU HAJI  
MUHAMMAD DANIEL dan 1. ALBOIN PAKPAHAN, 2.  
KEPALA KANTOR AGRARIA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA MEDAN, 3. AHLI WARIS AMAN DAULATH  
yaitu NY. ELVIRA BORU SIMATUPANG, 4. KANDECE boru  
PAKPAHAN, 5. EFFENDY PAKPAHAN, 6. LINCE boru  
PAKPAHAN PAKPAHAN, dkk, sesuai dengan foto copy;

Bukti P-22.G : Foto copy Salinan Putusan Nomor : 82/Pdt.G/1999/PN.Mdn,  
tanggal 27 Desember 1999, antara OEI SOEI LIAN,  
Melawan 1. Alm. AMAN DAULATH, 2. Alm. TENGKU  
HAROEN AL RASYID, 3. TENGKU M. DJOEFRI AL RASYID,  
4. ,Almarhumah TENGKU SITI MUNADJAD, 5. TENGKU M.  
DANIEL, 6. SEH PEK SOEI, 7. BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL Tk. II Medan, sesuai dengan foto copy;

Bukti P-22.H : Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor :  
329/Pdt/2000/PT.Mdn, tanggal 11 Nopember 2000, antara  
OEI SUI LIAN, Lawan 1. Alm. AMAN DAULATH, 2. Alm.  
TENGKU HAROEN AL RASYID, 3. TENGKU M. DJOEFRI AL  
RASYID, 4. ,Almarhumah TENGKU SITI MUNADJAD, 5.  
TENGKU M. DANIEL, 6. SEH PEK SOEI, 7. BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL Tk. II Medan, sesuai dengan foto

Halaman 88 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy;
- Bukti P-22.I. : Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 2122 K/Pdt/2001, tanggal 08 Agustus 2002, antara OEI SUI LIAN, Lawan Alm. AMAN DAULATH, dkk, sesuai dengan foto copy;
- Bukti P-22.J. : Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 123 PK/Pdt/2004, tanggal 8 September 2004, antara I. 1. TENGKU MUHAMMAD DANIEL, 2. Almarhumah TENGKU SITI MUNADJAD, II. SOH PEK SOEI alias SURIADINATA, III. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KODYA MEDAN Melawan OEI SUI LIAN DAN 1. Almarhum. AMAN DAULATH, 2. Almarhum. TENGKU HAROEN AL RASYID, sesuai dengan foto copy;
23. Bukti P-23.A. : Foto copy Nota Dinas dari Team Pemberangkatan WN RRT Propinsi Sumatera Utara Nomor : ND-0182/TP/9/1970, tanggal 23 September 1970, tentang Pemindahan RRT ex Atjeh, sesuai dengan foto copy;
- Bukti P-23.B. : Foto copy surat dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Bagian Utara ditujukan kepada Sdri. ELVIRA br. SIMATUPANG Nomor : Speng/65/Kamda/VIII/1988, tanggal 18 Agustus 1988, tentang Surat edaran Laksusda Sumbagut, sesuai dengan foto copy;
- Bukti P-23.C. : Foto copy Surat Perintah Nomor : Spirin/722/VI/1988, tanggal 29 Juni 1988, sesuai dengan foto copy;
- Bukti P-23.D. : Foto copy Dokumen-Dokumen Foto Tahun 1970 Yang di Pinjam Pakai dari Aman Daulat ke Tim Pemulangan Pengungsi Eks RRC dari aceh oleh Kodam II/BB, sesuai dengan foto copy;
24. Bukti P-24.A. : Foto copy Akte Pelepasan Hak atas Tanah No. 22 Tanggal 29 Nopember 1983, sesuai dengan foto copy;
- Bukti P-24.B. : Foto copy Surat pernyataan dari Tengku M. DJOEFRI AL RASYID, tanggal 15 Januari 2004, sesuai dengan foto copy;
25. Bukti P-25.A. : Foto copy Surat dari SOH PEK SOEI alias SURIADINATA ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Juli 2001, tentang Mohon Pelaksanaan Eksekusi terhadap Perkara Pidana atas nama Terpidana T.M. DJOEFRI AL RASYID yang telah berkekuatan hukum, sesuai dengan foto copy;
- Bukti P-25.B. : Foto copy Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Medan ditujukan kepada SOH PEK SOEI, Nomor : W2.Db.HN.01.10-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1286/2001, tanggal 25 Juli 2001, tentang Mohon Pelaksanaan Eksekusi terhadap Perkara Pidana atas nama Terpidana T.M. DJOEFRI AL RASYID, sesuai dengan foto copy;

26. Bukti P-26.A. : Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Medan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang ditujukan kepada Sdr. PADANG SIHOLE Nomor : 640/4614/DPKPPR/IV/19, tanggal 29 April 2019, tentang Penjelasan, sesuai dengan foto copy;

Bukti P-26.B. : Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Medan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang ditujukan kepada Selaku Pemilik/Penanggung Jawab Bangunan yang beralamat Jalan Aluminium Raya Simpang Jalan Metal Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, tanggal 1-11-2019, tentang Peringatan I, sesuai dengan foto copy;

Bukti P-26.B : Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Medan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang ditujukan kepada Sdr. Selaku Pemilik/Penanggung Jawab Bangunan yang beralamat di Jalan Aluminium Raya Simpang Jalan Metal Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Nomor : 640/13850/DPCPPR/XI/19, tentang Peringatan II, tanggal 11-11-2019, dari foto copy;

Bukti P-26.B. : Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Medan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang ditujukan kepada Sdr. Selaku Pemilik/Penanggung Jawab Bangunan yang beralamat di Jalan Aluminium Raya Simpang Jalan Metal Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Nomor : 640/14195/DPCPPR/XI/19, tentang Peringatan III, tanggal 15-11-2019, dari foto copy;

27. Bukti P-27 ; Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Medan Nomor : 594.1390/3/1989, tanggal 23 Maret 1989, tentang Mohon Bantuan Penjelasan mengenai Status Grant Sultan No. 265 tanggal 16-8-1926 dengan Grant Sultan No. 265 tanggal 7-1-1916, sesuai dengan foto copy;

28. Bukti P-28.A : Foto copy Objek Tanah Aman Daulath tanggal 27 April 1972, sesuai dengan foto copy;

Halaman 90 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28.B. : Foto copy Lokasi Objek SHM dan SHM 250 atas nama Aman Daulath tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan foto copy;
29. Bukti P-29 : Foto copy Surat pernyataan dari anak (Ahli Waris) Alm. Aman Daulath dan Istri Almh Elvira Br. Simatupang, tanggal 26 Juni 2020, sesuai dengan Asli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat-I** telah mengajukan 2 (**dua**) alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-I- 1** sampai dengan bukti **T-I- 2** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

- 1 Bukti T-I-1 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997, Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia M<sup>2</sup>, dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 1 September 1997, dari foto copy;
2. Bukti T-I-2 : Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara ditujukan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 570.908/6/97, tentang Permohonan SOH PEK SOEI untuk pembataan Sertipikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia, tanggal 16 Juni 1997, dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat-II** telah mengajukan 5 (**lima**) alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-II- 1** sampai dengan bukti **T-II- 5** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

- 1 Bukti T-II-1 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997, Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia M<sup>2</sup>, dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 1 September 1997, sesuai dengan asli;

2. Bukti T-II-2 : Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 630.709/6/PKM/97, tanggal 4 Juni 1997, tentang Permohonan SOH PEK SOEI untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 204 dan Sertipikat Hak Milik No 250/Tanjung Mulia, sesuai dengan asli ;
3. Bukti T-II-3 : Foto copy Salinan Putusan Nomor : 09/G/1998/PTUN-MDN, tanggal 16 Nopember 1998, antara DAULAT PAKPAHAN Melawan 1. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional , 2. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, sesuai dengan asli
4. Bukti T-II-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 09/Srt.G.TUN/1998/P.TUN.MDN, No. 34/BDG/1998/PTUN-MDN, sesuai dengan asli;
5. Bukti T-II-5 : Foto copy Akta Pencabutan Permohonan Banding Perkara Nomor : 09/G/1998/PTUN-MDN, tanggal 30 Desember 1998, sesuai dengan foto copy;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat II**

**Intervensi-I-I** telah mengajukan 10 (sepuluh) alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T II INT-I-1** sampai dengan bukti **T II INT-I-10** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-II-INTERVENSI-I-1 : Foto copy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 22, tanggal 29 Nopember 1983, yang dibuat dihadapan Mula Pangihutan Tamboenan, Notaris Medan, sesuai dengan asli;
2. Bukti T-II-INTERVENSI-I-2 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 131/Pdt.G/1993/PN-Mdn, tanggal 27 Oktober 1993, antara 1. WANITA TENGKU SITI MUNAJAD, 2. TUAN TENGKU HAJI MUHAMMAD DANIEL Lawan

Halaman 92 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELVIRA BORU SIMATUPANG, sesuai dengan asli ;

3. Bukti T-II-INTERVENSI-I-3 : Foto copy Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoi Beslag) No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn, tanggal 19 Oktober 1993, sesuai dengan asli ;
4. Bukti T-II-INTERVENSI-I-4 : Foto copy Salinan Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 17/Eks/94/131/Pdt.G/1993/PN.Mdn, tanggal 15 Januari 1996, dalam Perkara No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn, tanggal 19 Oktober 1993, sesuai dengan asli ;
5. Bukti T-II-INTERVENSI-I-5 : Foto copy Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 17/Eks/94/131/Pdt.G/1993/PN.Mdn tertanggal 19 Januari 1996, dalam Perkara No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn, tertanggal 19 Oktober 1993, sesuai dengan asli ;
6. Bukti T-II-INTERVENSI-I-6 : Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Medan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan Nomor : W2.Db-HT.04.10-916/1996 tanggal 5 Agustus 1996, perihal Pembatalan Sertipikat Tanah dalam Perkara No: 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn, sesuai dengan asli ;
7. Bukti T-II-INTERVENSI-I-7 : Foto copy Salinan Putusan Perdamaian No. 186/Pdt.G/1994/PN.Mdn, tanggal 08 Juni 1995, antara HJ. TENGGU SITTI FAUZIAH,Dkk Melawan TENGGU m. DJOEFRI AL RASYID,Dkk, sesuai dengan asli;
8. Bukti T-II-INTERVENSI-I-8 : Foto copy Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997, tanggal 1 September 1997 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama AMAN DAULATH terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan asli ;

Halaman 93 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-II-INTERVENSI-I-9 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 566 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 18 September 2008, semula terdaftar atas nama SURIDINATA dan telah dibalik namakan atas nama PT. CITRA AGUNG PRIMA, sesuai dengan foto copy;
10. Bukti T-II-INTERVENSI-I-10 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 38/2012, yang dibuat oleh HASTIATI, S.H., Notaris/PPAT Kota Medan, tanggal 16 Pebruari 2012, foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat II Intervensi-II-1** telah mengajukan **13 (Tiga Belas)** alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T II INT-II-1** sampai dengan bukti **T II INT-II-13** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-II-Intervensi-II-1 : Foto copy Putusan No. 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn antara 1. Wanita Tengku Siti Munajat, 2. Tuan Tengku Haji Muhammad Daniel Lawan 1. Tengku Latifah, dkk, tanggal 09 Oktober 1986, sesuai dengan asli;
2. Bukti T-II-Intervensi-II-2 : Foto copy Putusan No. 68/PDT/1987/PT-MDN antara Tengku Latifah, dkk Melawan 1. Wanita Tengku Siti Munajat, 2. . Tuan Tengku Haji Muhammad Daniel, 3. Pemerintah RI Cq. Departemen Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Cq. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Deli (dahulu Asisten Wedana Kec. Labuhan Deli ), tanggal 3 Juli 1987, sesuai dengan asli;
3. Bukti T-II-Intervensi-II-3 : Foto copy Putusan Reg. No. 413 K/Pdt/1998 antara ALBOIN PAKPAHAN, dkk Melawan 1. Wanita Tengku Siti Munajat, 2. Tuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengku Haji Muhammad Daniel, dan seluruh Ahli Waris Amana Daulath, tanggal 17 Desember 1991, sesuai dengan asli;
4. Bukti T-II-Intervensi-II-4 : Foto copy Salinan Putusan Nomor : 421 PK/Pdt/1993, tanggal 30 April 1996 antara 1. PA'I bin YAHYA, 2. TEGNKU FADLY, II. Ny. OEI SUI LIAN Melawan 1. Wanita Tengku Siti Munajat, 2. Tuan Tengku Haji Muhammad Daniel dan 1. ALBOIN PAKPAHAN, 2. KEPALA KANTOR AGRARIA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MEDAN, 3. AAhli Waris AMAN DAULATH yaitu Ny. ELVIRA Boru SIMATUPANG, 4. KANDECE Boru PAKPAHAN, 5. EFENDY PAKAPAHAN, dkk, sesuai dengan asli;
5. Bukti T-II-Intervensi-II-5 : Foto copy Putusan No. 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn, tanggal 27 Oktober 1993 antara 1. Wanita Tengku Siti Munajat, 2. Tuan Tengku Haji Muhammad Daniel, Melawan Elvira Boru Simatupang, dkk, sesuai dengan asli;
6. Bukti T-II-Intervensi-II-6 : Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Medan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan Nomor : W2.Db-HT. 04. 10-917/1996, tanggal 5 Agustus 1996 tentang Pembatalan Sertipikat tanah dalam Perkara Perdata No. 413 K/Pdt/1988, tanggal 5 Agustus 1996, sesuai dengan asli;
7. Bukti T-II-Intervensi-II-7 : Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Medan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan Nomor : W2.Db-HT. 04. 10-917/1996, tanggal 5 Agustus 1996 tentang Pembatalan Sertipikat tanah dalam perkara Perdata No. 413 K/Pdt/1988, tanggal 5 Agustus 1996, sesuai dengan asli;
8. Bukti T-II-Intervensi-II-8 : Foto copy Akta Pelepasan Hak Atas tanah No. 22 tanggal 29 Nopember 1983 dibuat dihadapan Notaris Mula Pangihutan

Halaman 95 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-II-Intervensi-II-9 : Tamboenan, sesuai dengan asli;  
: Foto copy Akta Perdamaian No. 186/Pdt.G/1994/PN.Mdn, tanggal 8 Juni 1995 pada sidang Pengadilan Negeri Medan yang Mengadili Perkara Perdata telah datang menghadap 1. HAJJAH TENGGU SITTU FAUZIAH, DKK sebagai pihak pertama dan 1.TENGGU MUHAMMAD DJOEFRI AL RASYID, sebagai pihak Kedua, 2. SOH PEH SOEI alias SURYADINATA, sebagai Pihak Ketiga, sesuai dengan asli;
10. Bukti T-II-Intervensi-II-10 : Foto copy Surat keputusan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997, tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/ Tanjung Mulia dan Hak Milik No. 250/ Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan asli;
11. Bukti T-II-Intervensi-II-11 : Foto copy Akta Pernyataan Nomor : 3, tanggal 29 Desember 1998, sesuai dengan asli;
12. Bukti T-II-Intervensi-II-12 : Foto copy Akta Pencabutan Permohonan Banding dari DAULAT PAKPAHAN, Nomor : W 2.D., tanggal 30 desember 1998, sesuai dengan asli;
13. Bukti T-II-Intervensi-II-13 : Foto copy Akta Pernyataan Nomor : 1, tanggal 6 Januari 1999, sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dalam perkara ini pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa yang terletak di Jalan Metal Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 96 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Saksi diPersidangan bernama : **OEI HOO LAI, PADANG SIHOLE dan PARO PAKPAHAN;**

Saksi pertama Penggugat bernama : **OEI HOO LAI** dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN;
- Bahwa sejak tahun 1970 an saksi sudah tinggal di lokasi tersebut dan saksi sudah ada 50 tahunan tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa jumlah pengungsi pada saat itu ada  $\pm$  500 KK;
- Bahwa tidak ada dari pihak Pengadilan atau dari pihak BPN ada melakukan pengukuran tetapi pada terakhir ini ada jual beli dilaksanakan 1 (satu) tahun yang lalu dilokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari ada jual beli di lokasi objek sengketa tersebut yaitu dengar dari orang;
- Bahwa pada tahun 1970 an saksi sudah tinggal di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang membuat bangunan yang ada dilokasi objek sengketa adalah kerja bakti dari Para Pengungsi dan yang memberikan material bangunan itu adalah M. JACOB RAWI;
- Bahwa sudah banyak bangunan rumah permanen di lokasi objek sengketa dan saksi tidak tahu siapa yang membuat bangunan gedung tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk keluar dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa di Jalan Metal itu sudah menjadi milik Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN karena Kodam yang meminjam tanah itu yang dijadikan sementara untuk penampungan Pengungsi;
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa itu di pinjam oleh Pihak Kodam dari Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diatas tanah itu sudah terbit Sertipikat Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia dan Sertipikat Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama AMAN DAULATH PAKPAHAN terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Saksi Kedua Penggugat bernama : **PADANG SIHOLE**, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Alm. AMAN DAULATH dan Saksi kenal dengan istri dari Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN yaitu yang bernama ELVIRA Br.SIMATUPANG serta saksi tahu Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN meminjamkan tanah ke pihak Kodam;
- Bahwa saksi pernah istri Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN datang menemui saksi dan meminta tolong untuk menyelesaikan sengketa/ masalah tanah yang ada di Metal;
- Bahwa saksi tahu bentuk dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN;
- Bahwa tidak ada pengembalian tanah dari pihak Kodam kepada Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN;
- Bahwa tahun 1970 an Pengungsi dari Aceh masuk ke lokasi tersebut sebagai tempat sementara dan Saksi tahu dulunya siapa yang menguasai lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Helvetia bukan ditanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu bentuk dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN dan saksi sering ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat atau alas hak yang dimiliki oleh Alm. AMAN DAULATH tapi pernah cerita Alm. AMAN DAULATH kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah tahu pinjam meminjam tanah antara Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN dengan Pihak Kodam sesuai dengan bukti yang diajukan oleh

Halaman 98 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Bukti P-11 dan yang menunjukkan bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat yaitu bukti P-11.a dan bukti P-11.b adalah M. JACOB RAWI;

- Bahwa tidak pernah ada Surat dari Menteri Agraria untuk mencabut surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Gambar Bagian Tanah Grant Sultan, tanggal 16-8-1926, No : 265 atas nama Tengku Harun Al Rasyid , tertanggal 27-7-1961 dan Surat Perdjanjian Meminjam Tanah oleh M. JACOB RAWI dari AMAN DAULATH PAKPAHAN, tanggal 11 Desember 1970;
- Bahwa M. JACOB RAWI itu adalah pihak dari Kodam;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dimiliki Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN yang di pinjam oleh Pihak Kodam adalah  $\pm$  15 (lima belas) hektar;
- Bahwa istri Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN datang menemui saksi tahun 1980 meminta untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut;
- Bahwa saksi lakukan sewaktu istri Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN datang menemui saksi yaitu pernah menyurati Mahkamah Agung untuk menetapkan bahwa tanah itu adalah tanah ahli waris Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN yaitu istrinya yang bernama ELVIRA Br.SIMATUPANG;
- Bahwa ada surat dari Mahkamah Agung untuk menetapkan bahwa tanah itu adalah tanah Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN;
- Bahwa Surat atau fatwa yang datang dari Mahkamah Agung;
- Bahwa anak dari Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN ada 9 (sembilan) orang dan anak laki-laki dari Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN adalah Daulat, Effendy, Japarlaungan;
- Bahwa saksi tahu Alm. AMAN DAULATH meninggal pada tahun 1977 tapi tanggal dan bulan nya saksi lupa;

Halaman 99 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut Tim TNI tersebut dan ada SK Tim tersebut dan Tim TNI tidak bekerja karena masalah ini masih di tangani oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu pihaknya antara siapa dengan siapa di Pengadilan Negeri; dan saksi tidak tahu tahun berapa perkara ini di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18-VIII-1997, Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 204/Tanjung Mulia M<sup>2</sup>, dan Hak Milik No. 250/Tanjung Mulia tercatat atas nama Aman Daulath terletak di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 1 September 1997;
- Bahwa semua dikuasai Pengungsi yaitu SHM No. 250 atau SHM No. 204 oleh karena itu saksi pernah melakukan pengusiran terhadap Pengungsi itu;
- Bahwa Surat Grand Sultan itu Nomor . 265 tanggal 16 Agustus 1926;
- Bahwa tanah Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN diperoleh dari Grand Sultan;
- Bahwa Taming Sukardi itu ada dibelakang dari Pengungsi Bekas Penduduk Cina dari Aceh;

Saksi Ketiga Penggugat bernama : **PARO PAKPAHAN**, dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang pengembalian tanah tersebut dari Pihak Kodam kepada Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN;
- Bahwa Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN pada tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN meminjamkan tanah kepada pihak Kodam untuk pinjam pakai bercocok tanam;
- Bahwa saksi cuma lewat saja ke lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan Metal Tanjung Mulia kira-kira 2 (dua) tahun lalu;

Halaman 100 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungannya saksi dengan Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN adalah satu Kampung di Desa Parsorminan dan hubungan darah dengan Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN adalah satu marga ;
- Bahwa luas tanah yang 97 hektar itu bukan tanah Penggaraf tapi yang diserahkan untuk ber cocok tanam ke Kodam seluas 15 hektar;
- Bahwa jual belinya antara Tengku RASYID kepada Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN sebelum 1988 dan pada tahun 1988 Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN menyerahkan kepada pihak TNI ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak saksi ke lokasi untuk mengukur tanah tersebut dan pada tahun 1968 Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN menyuruh Tentara menggaraf tanah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN adalah wiraswasta;
- Bahwa pada 1988 istri dari Aman Daulath Pakpahan membuat laporan ke Kodam dan Kodam menyurati Poltabes dan saksi tidak pernah melihat surat laporan ke Poltabes;
- Bahwa yang membawa saksi ke lokasi objek sengketa adalah cucu ahli waris Rohim Syam dan Nama bapaknya Daulat;
- Bahwa ada perjanjian bantuan Tengku Harun Al Rasyid kepada Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN untuk menawarkan tanahnya;
- Bahwa ada perjanjian pakai antara Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN dengan Tengku Rasyid;
- Bahwa Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN meminta bantuan ke TNI (Kodam) supaya Penggaraf keluar dari tanah itu;
- Bahwa antara Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN dengan Tengku Harun Al Rasyid untuk membeli;
- Bahwa Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN meminta bantuan ke TNI (Kodam) supaya Penggaraf keluar dari tanah itu;

Halaman 101 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Antara Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN dengan Tengku Harun Al Rasyid ada tidak jual belinya;
- Bahwa tidak pernah cerita Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN kepada saksi bahwa ada mau yang mau beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat surat tertulis tersebut tapi hanya dengar dari ELVIRA Br.SIMATUPANG istri dari Aman Daulath Pakpahan;
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan jual beli secara tertulis tapi cuma cerita saja;
- Bahwa Jual Beli antara Tengku Rasyid dan Aman Daulath Pakpahan sebelum tahun 1988;
- Bahwa yang cerita kepada saksi bahwa tanah itu ada perkara adalah ELVIRA Br. SIMATUPANG istri Alm. AMAN DAULATH PAKPAHAN ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat laporan ke Poltabes tapi di Poltabes ada di palsukan surat Gran Sultan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1988 sudah terbit SHM dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam Perjanjian itu dari pihak Kodam belum kembalikan tanah itu kepada AMAN DAULATH PAKPAHAN;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Perdamaian No. 186/Pdt.G/1994/PN.Mdn antara Hajjah Tengku Sitti Fauziah,dkk melawan Tengku Muhammad Djoefri Al Rasyid;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat-I dan Tergugat-II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II telah mengajukan 1 (satu ) orang Saksi dalam perkara ini masing-masing bernama : **T.M. ERFAN**;

Saksi dari Tergugat II Intervensi- I dan Tergugat II Intervensi-II bernama : **T.M. ERFAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selain akta jual beli antara Tengku JUFRI dengan Tengku MUHAMMAD DJOEFRI AL RASYID;
- Bahwa Tengku JUFRI pernah jual lagi tanah itu kepada TAMING SUKARDI;
- Bahwa yang melaporkan adek saksi adalah SOH PEK SOEI dan saksi tidak tahu hanya dengar saja TAMING SUKARDI sebagai Pembeli kedua;
- Bahwa saksi tahu yang dijual adalah Grant Sultan No. 265 tanggal 16-8-1926;
- Bahwa saksi tidak tahu Tengku JUFRI menjual tanah kepada SUYADINATA;
- Bahwa saksi pernah melihat Grant Sultan No. 265 tanggal 16-8-1926 tapi saksi tidak pernah melihat Grant Sultan No. 265 tanggal 7-1-1916 dan yang saksi tahu Grant Sultan yang dijual adalah No. 265 tanggal 16-8-1926;
- Bahwa tanah Grant Sultan 265 ini dijual seluruhnya kepada SOH PEK SOEI dan luasnya tanah Garnt Sultan 265 adalah 73 hektar;
- Bahwa saksi pernah buat kuasa untuk Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 22 tanggal 29 Nopember 1983;
- Bahwa saksi pernah melihat Grant Sultan 265, dan kedua kali nya Tengku Jufri jual tanah tersebut kepada Taming Sukardi;
- Bahwa saksi tidak tahu Grant Sultan No. 265 tanggal berbeda dan saksi tidak tahu atas nama siapa Grant Sultan 265 tersebut dan letak tanahnya Grant Sultan 265 adalah di Krakatau Ujung ;
- Bahwa Tengku Muhammad Al Rasyid adalah bapak kandung dari saksi;
- Bahwa bapak saksi meninggal tahun 1958 dan ibu saksi meninggal tahun 1963;
- Bahwa saksi tidak tahu surat menyurat dan harta-harta siapa yang pegang dan pada tahun 1963 yang mengurus saksi adalah kakak saksi yang bernama Tengku SITTI MUNAJAD;
- Bahwa setelah Akta No. 22 saksi tidak ada lagi membuat akta atas nama ahli waris;
- Bahwa yang menunjukkan Grant Sultan 265 itu kepada saksi adalah Tengku Jufri dan Tengku Danil yang memberitahu kepada Tengku Jufri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pertama sekali ke lokasi objek sengketa Grant Sultan No. 265 tersebut dan saksi pernah di bawa ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi ke lokasi objek sengketa setelah dijual tanah tersebut ke Suryadinata dan saksi lupa berapa kali saksi ke lokasi objek sengketa ;
- Bahwa seluruhnya tanah Grant Sultan yang dijual kepada Suryadinata;
- Bahwa Tengku Jufri membawa saksi ke lokasi objek sengketa yang tujuannya untuk melihat lokasi saja tapi tidak ada kepentingan lain;
- Bahwa satu-satu nya warisan yang dimiliki oleh orang tua saksi dan saksi ikut serta dalam mengurus akta nya adalah Grant Sultan No. 265;

Halaman 103 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Grant Sultan Aslinya dirumah abang yang tua dan yang menerbitkan Grant Sultan adalah Sultan Raja Deli Istana Maimun ;
- Bahwa saksi pernah melihat Buku Register Grant Sultan tersebut dan disimpan oleh nenek saksi yaitu Tengku Husni dan saksi adalah cucu dari kerajaan ;
- Bahwa Tergugat ada menyimpan arsip Grant Sultan No. 265;
- Bahwa Tergugat/BPN menyatakan bahwa telah konfirmasi dengan pihak Kesultanan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tengku Haroen Al Rasyid adalah sebagai orang tua;
- Bahwa anak dari Tengku Muhammad Haroen Al Rasyid adalah 16 orang jadi Tengku Haroen Al Rasyid mempunyai 3 (tiga) istri yaitu Istri Pertama bernama Haji Jenni dan mempunyai anak 1 (satu) orang anak tapi anaknya meninggal dan Istri Kedua bernama Haji Siti Noorlelah dan mempunyai anak 9 (sembilan) orang anak dan Istri ke tiga mempunyai anak 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Nama ahli waris dari Tengku Muhammad Haroen Al Rasyid adalah; 1. Tengku NOORLELAH (ISTRI), 2. Tengku SITTI MUNAJAD (pr), 3. Tengku HAJI MUHAMMAD DANIEL (lk), 4. Tengku MUHAMMAD ABRAR (lk), 5. Tengku MUHAMMAD MUADZ (lk), 6. Tengku SITTI FAUZIAH (pr), 7. Tengku SITTI SARWAH (pr), 8. Tengku MUHAMMAD ERFAN (lk), 9. Tengku SITI Umayyah(pr), 10. Tengku MUHAMMAD CHAIR (lk), 11. Tengku SITTI NASIFAH (lk), 12. Tengku SITTI ASIFAH (pr), 13. Tengku MUHAMMAD HARMAIN (lk), 14. Tengku MUHAMMAD DJOEFRI AL RASYID (lk), 15. Tengku MUHAMMAD ICHSAN (lk), 16. Tengku SITTI AMANAH NORA (pr);
- Bahwa saksi tahu Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 22 tanggal 29 Nopember 1983 sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-II-8;
- Bahwa benar Tengku SITTI MUNAJAD yang mewakili sewaktu Pelepasan Hak atas Tanah No. 22 tanggal 29 Nopember 1983;
- Bahwa saksi setuju pada waktu membuat Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 22 tanggal 29 Nopember 1983 sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-II-8 tapi waktu Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 22 tanggal 29 Nopember 1983 tidak ada ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 22 tanggal 29 Nopember 1983 dilepas keseluruhan Grant Sultan No; 265;

Halaman 104 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1983 tanah tersebut sudah dijual tapi pada tahun 1985 muncul perkara dan saksi tidak ikut sebagai pihak dalam perkara No. 89;
- Bahwa saksi kenal Tengku Ramli tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tengku MUHAMMAD DJOEFRI AL RASYID adek kedua dari saudara mama dan Tengku MUHAMMAD DJOEFRI AL RASYID pernah dijatuhi Pidana karena pernah menjual kepada SURYA SUTRISNO dan menjual lagi kepada TAMING SUKARDI;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa tanah itu dijual kepada SURYA SUTRISNO dan saksi tidak tahu waktu jual beli apakah ada aktanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Jual Beli antara Tengku MUHAMMAD DJOEFRI AL RASYID dengan SUYADINATA;
- Bahwa saksi tahu luasnya tanah Grant Sultan 265 adalah 73 hektar dan saksi tidak tahu Grant Sultan No. 265 sudah di Konversi;
- Bahwa saksi pernah melihat Grant Sultan No. 265 tanggal 16-08-1926 dan saksi tidak tahu Grant Sultan tanggal 7-1-1916;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMAN DAULATH;
- Bahwa tidak tahu Akte Pelepasan Hak atas Tanah No. 22 Tanggal 29 Nopember 1983 saksi pernah baca atau melihat Akte tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan belum pernah membaca Bukti P-24.b tentang surat pernyataan Tengku MUHAMMAD DJOEFRI AL RASYID ;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa ini pernah dipinjamkan oleh Pihak Kodam;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertulis tertanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat-II telah menyerahkan Kesimpulan tertulis tertanggal 28 Juli 2020 dan Tergugat-I tidak menyerahkan Kesimpulannya walaupun telah diberikan waktu untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat-II Intervensi-I dan tergugat II Intervensi-II telah menyerahkan Kesimpulan tertulis tertanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketanya diatas;

Menimbang, bahwa objek-objek Sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997, tanggal 1 September 1997 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor 204/Tj.Mulia dan Hak Milik Nomor 250/Tj.Mulia atas nama Aman Daulath (Objek Sengketa 1);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 566 Desa/Kel Tanjung Mulia, tanggal 18 September 2008 Surat Ukur Nomor 186/Tj. Mulia tanggal 17-09-2008 luas 9.123 M2 a.n. PT Citra Agung Prima (Objek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 1 melalui jawabannya tertanggal 17 Maret 2020 telah membantah dalil – dalil Penggugat terhadap pokok sengketanya dan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat;
2. Tentang Surat Kuasa Penggugat;
3. Tentang Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Eksepsi tentang Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*)
5. Eksepsi tentang Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena petitum tidak didukung dengan posita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 2 melalui jawabannya tertanggal 3 Maret 2020 telah membantah dalil – dalil Penggugat terhadap pokok sengketanya dan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang kewenangan absolut;
2. Gugatan Lampau Waktu (*Daluarsa*);
3. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas (*disqualificatoire Exeptione*);

Halaman 106 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak Jelas)
5. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Tentang *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 melalui jawabannya tertanggal 3 Maret 2020 telah membantah dalil – dalil Penggugat terhadap pokok sengketa dan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* (Vide Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No.51 tahun 2009);
2. Tentang Objek Sengketa Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang Dapat Diajukan Upaya Administrasi/Banding Administrasi (Vide : Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No.4 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009);
3. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluarsa (Vide : Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 melalui jawabannya tertanggal 3 Maret 2020 telah membantah dalil – dalil Penggugat terhadap pokok sengketa dan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Objek Sengketa Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang Dapat Diajukan Upaya Administrasi/Banding Administrasi (Vide : Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No.4 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009);
2. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluarsa (Vide : Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009);
3. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* (Vide Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No.51 tahun 2009);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah dibantah Para Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi-eksepsi dalam sengketa a quo, maka sebelum mempertimbangkan dalam pokok sengketanya, terlebih dahulu dipertimbangkan dalam eksepsinya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mula-mula Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya secara mutatis mutandis disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Adminisrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara pada pokoknya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat terbitnya keputusan tata usaha negara yaitu berupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian yang terkandung dalam Pasal 47, jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang tentang peradilan tata usaha negara tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa salah satu objek sengketa yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan sengketa di peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, dan oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan-keputusan objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara atau keputusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua objek sengketa a quo yaitu berupa Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18-VIII-1997, tanggal 1 September 1997 tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor 204/Tj.Mulia dan Hak Milik Nomor 250/Tj.Mulia atas nama Aman Daulath (Objek Sengketa 1), maupun Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 566 Desa/Kel Tanjung Mulia, tanggal 18 September 2008 Surat Ukur Nomor 186/Tj. Mulia tanggal 17-09-2008 luas 9.123 M2 a.n. PT Citra Agung Prima (Objek Sengketa 2), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa tersebut merupakan keputusan yang diterbitkan oleh badan pemerintahan yaitu Menteri Agraria untuk objek sengketa 1 dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk objek sengketa 2, keduanya diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang administrasi, pendataan, pendaftaran maupun pemeliharaan atas data tanah, sehingga pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun baik objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 merupakan keputusan tata usaha negara yang pada prinsipnya dapat diperiksa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tata usaha negara, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap keputusan-keputusan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Perd/PN.MDN tanggal 8 Mei 1979 (vide: Bukti bukti P-22 A), jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 286/Perd/1979/PT.Mdn Tanggal 22 Agustus 1979 (vide: Bukti P-22 B), jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 427 K/SIP/1980 tanggal 19 September 1981, jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 106/Perd/1981/PN.Mdn tanggal 23 Januari 1984 (vide: Bukti P-22D), jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/Perd/1984/PT.Mdn tanggal 30 Mei 1984 (vide: Bukti P-22 E) jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 421 PK/Pdt/1993 tanggal 30 April 1996 (vide: Bukti P-22 F = T II Intv 2-4), jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 82/Pdt.G/1999/PN.Mdn tanggal 27 Desember 1999 (vide: bukti P-22 G), jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 329/Pdt/2000/PT-MDN tanggal 11 November 2000 (vide: Bukti P-22 H), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2122 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002 (vide: bukti P-22 I), Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123 PK/Pdt/2004 tanggal 8 September 2004 (vide: bukti P-22 J), putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 216/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 3 Oktober 2019 (vide: bukti P-20), Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 131/Pdt.G/1993/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 1993 (vide: bukti T II Intv 1-4), , Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn, tanggal 9 Oktober 1986 (vide: bukti T II Intv 2-1), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 68/Pdt/1987/PT-MDN, tanggal 3 Juli 1987 (vide: Bukti T II Intv 2-2), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 413 K/Pdt/1988, tanggal 17 Desember 1991 ( vide: Bukti T II Intv 2-3), Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 421 PK/Pdt/1993 30 April 1996 (vide: Bukti T II Intv 2-4), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 110 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor: 09/G/1998/PTUN-MDN tanggal 9 November 1998 (vide: Bukti T-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa tersebut berkaitan erat dengan sengketa keperdataan sebagaimana dimaksud dalam rangkaian alat-alat bukti di atas dan telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 17/Eks/94/131/Pdt.G/1993/PN-Mdn tanggal 15 Januari 1996 (vide: bukti T II Intv 1-5);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat-alat bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn (vide: bukti T II Intv 2-1), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 68/Pdt/1987/PT-MDN (vide: Bukti T II Intv 2-2), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 413 K/Pdt/1988 ( vide: Bukti T II Intv 2-3), Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 421 PK/Pdt/1993 30 April 1996 (vide: Bukti T II Intv 2-4) yang pada amar putusannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Grant Sultan Nomor 265 tanggal 16 Agustus 1926 adalah warisan almarhum Harun AL Rasyid yang jatuh kepada ahli warisnya (16 orang) dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 203, 204, 257, 258, 42 dan 43 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 merupakan bentuk pelaksanaan atas putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadapnya berlaku ketentuan pengecualian dari objek sengketa di peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, selanjutnya Tergugat II mendalilkan yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa yang menyatakan khusus terhadap objek sengketa 2 telah pula terbit Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 46/G/TUN/2012/PTUN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 154/B/2012/PT.TUN-Mdn jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 136

Halaman 111 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 107  
PK/TUN/2014 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dikaitkan dengan asas hukum *litis finiri oportet* yang pada pokoknya berarti bahwa berperkara di pengadilan harus ada akhirnya, serta oleh karena baik terhadap objek sengketa 1 yang terbit sebagai bentuk pelaksanaan atas putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap maupun objek sengketa 2 yang sebelumnya telah pula diperiksa dan diputus oleh putusan peradilan tata usaha negara yang bersifat mengikat tidak hanya bagi para pihak melainkan pula bagi semua warga negara sebagaimana dimaksud dalam asas *erga omnes*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kedua objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara, namun terhadap keduanya secara kasuistis berlaku ketentuan pengecualian sebagai keputusan yang tidak dapat digugat di peradilan tata usaha negara baik karena diterbitkan berdasarkan pemeriksaan badan peradilan maupun dikarenakan ada segi keperdataan yang bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara kasuistis tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya, maka secara hukum eksepsi Tergugat I, Tergugat II, yang pada pokoknya mendalilkan tentang kewenangan absolut pengadilan haruslah dinyatakan dikabulkan;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalil gugatan dan jawaban para pihak pada pokok sengketa adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, tentang kewenangan absolut pengadilan telah dikabulkan, maka selayaknya gugatan

Halaman 112 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan terhadap eksepsi-eksepsi lainnya maupun terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 jo. Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar 2.777.800,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Delapan Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, 6 Agustus 2020 oleh kami A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. dan EFFRIANDY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh A.TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H. dan ANDI FAHMI AZIS, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat 1, Kuasa Hukum Tergugat 2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**EFFRIANDY, S.H.**

**A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**

**ANDI FAHMI AZIS, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H**

Halaman 114 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **BIAYA – BIAYA PERKARA :**

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 395.800,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp. 20.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.100.000,-
J u m l a h .....	Rp. 2.777.800,-

(Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Delapan Ratus Rupiah)

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)